



P U T U S A N

Nomor : 1968 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : RATNO PINTOYO, S.Sos bin HARTOYO;**
Tempat Lahir : Gunungkidul;
Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun / 17 Mei 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Jamburejo Rt.09 Rw.04 Desa Sodo Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 2009-2014 (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004);
- II. Nama : H. BARYADI ROUSENO, BC.Hk bin MARSONO;**
Tempat Lahir : Kediri;
Umur / Tanggal Lahir : 58 tahun / 8 Agustus 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pramuka No. 1 Dusun Sumberejo Desa Ngawu Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999 – 2004);
- III. Nama : HM. ZAENURI, BA bin JUMRONI;**
Tempat Lahir : Bantul;
Umur / Tanggal Lahir : 70 tahun / 1 Januari 1942;

Hal. 1 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Besari Rt.02 Rw.07 Desa Siraman
Kecamatan Wonosari Kabupaten
Gunungkidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Anggota DPRD
Kabupaten Gunungkidul periode 1999 –
2004);

IV. Nama : **SUKAR, SIP. Bin PARTOYO;**
Tempat Lahir : Gunungkidul;
Umur / Tanggal Lahir : 73 tahun / 25 Juni 1939;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Krejo II Rt.02 Rw.22 Desa
Genjahan Kecamatan Ponjong
Kabupaten Gunungkidul;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak bekerja (Mantan Anggota DPRD
Kabupaten Gunungkidul periode 1999-
2004);

V. Nama : **WARTA, SIP. Bin KARTONO;**
Tempat Lahir : Gunungkidul;
Umur / Tanggal Lahir : 45 tahun / 3 September 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kembang Rt.03 Rw.03 Desa
Sumberejo Kecamatan Semin Kabupaten
Gunungkidul;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul
periode 2009 – 2014 (Mantan Anggota
DPRD Kabupaten Gunungkidul periode
1999 – 2004);

VI. Nama : **Drs. ROJAK HARUDIN bin AMIN
TASLIM;**

Hal. 2 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Gunungkidul;
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun / 12 Pebruari 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Karangijo Kulon Rt.002 Rw.001
Desa Ponjong Kecamatan Ponjong
Kabupaten Gunungkidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Propinsi DIY periode
2009-2014 (Mantan Anggota DPRD
Kabupaten Gunungkidul periode 1999-
2004);

VII. Nama : **ISDANU SISMIYANTO, SH.M.Hum bin
DJUMIN;**

Tempat Lahir : Gunungkidul;
Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun / 29 September 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Widoro Kulon Rt.08 Rw.02 Desa
Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten
Gunungkidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Anggota DPRD
Kabupaten Gunungkidul periode 1999-
2004);

VIII. Nama : **H. IRHAS IMAM MUHTAR Bin M.
YUSRO;**

Tempat Lahir : Gunungkidul;
Umur / Tanggal Lahir : 72 tahun / 17 Agustus 1939;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bakalan Rt.01 Rw.01 Desa
Pundungsari Kecamatan Semin
Kabupaten Gunungkidul;
Agama : Islam;

Hal. 3 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Anggota DPRD
Kabupaten Gunungkidul periode 1999-
2004);

Para Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum, dengan jenis tahanan kota di Wonosari, sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan jenis tahanan kota di Wonosari, sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (perpanjangan I), sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013;
3. Khusus untuk Terdakwa I. RATNO PINTOYO, S. Sos. bin HARTOYO, telah ditahan dalam perkara lain dengan jenis penahanan dalam rumah tanahan negara di Polres Gunungkidul, sejak tanggal 7 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012, berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari Penyidik pada Polres Gunungkidul tanggal 07 Desember 2012 Nomor : Sp.Han/188/XII/2012/Reskrim;
4. Khusus untuk Terdakwa II. H. BARYADI ROUSENO, Bc.Hk. bin MARSONO, Terdakwa III. HM. ZAENURI, BA. bin JUMRONI, Terdakwa IV. SUKAR, SIP. bin PARTOYO, Terdakwa V. WARTA, SIP. bin KARTONO, Terdakwa VI. Drs. ROJAK HARUDIN bin AMIN TASLIM, Terdakwa VII. ISDANU SISMIYANTO, SH., M.Hum. bin DJUMIN, dan Terdakwa VIII. H. IRHAS IMAM MUHTAR bin M. YUSRO diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (perpanjangan II), dengan jenis tahanan kota di Wonosari, sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena di dakwa:

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I RATNO PINTOYO, S.Sos. Bin HARTOYO, Terdakwa II H. BARYADI ROUSENO, BC.Hk. bin MARSONO, Terdakwa III HM. ZAENURI, BA. Bin JUMRONI, Terdakwa IV SUKAR, SIP. Bin PARTOYO, Terdakwa V WARTA, SIP. Bin KARTONO, Terdakwa VI Drs. ROJAK HARUDIN bin AMIN TASLIM, Terdakwa VII ISDANU SISMIYANTO, SH.M.Hum bin DJUMIN, dan Terdakwa VIII H. IRHAS IMAM MUHTAR Bin M. YUSRO selaku

Hal. 4 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004, bersama-sama dengan Drs. ARIS PURNOMO bin RUSDI MARDIYONO selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 (penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 termasuk diantaranya 25 (dua puluh lima) orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah yakni (1) SUPRIYONO, SIP, (2) CHALIMI, (3) SUPARDI, SE, (4) TERNALEM PA, SIP, (5) Drs. ENDRO SUBEKTIO, (6) NAOMI PRIRUSMIYATI, SIP, (7) PAIMAN, (8) SUPRIYO HERMANTO, Amd, (9) UNTUNG NURJAYA, (10) Drs. FX NGATIDJAN, (11) BAMBANG EKO P, SIP, (12) SAMINTOYO, S, SPd, SIP, (13) YOGI PRADONO, SIP, (14) SUKIJAN, (15) H. PAIKUN WP, BA, (16) DR. H. NURHADI RAHMANTO, (17) SUGENG HANDONO, SIP, (18) KRT. PRODJOHARDJONO, SH, (19) AMIN MUHAIMIN, (20) TUMIDJO, BA, (21) PARDIRO, (22) MARSUDI, (23) PURWODARMINTO, SH, (24) AJ. SUMARNO, BA (25) SUKARDI, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut pada kurun waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Jl. Brigjen Katamso Nomor 12 Wonosari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 103 Tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Gunungkidul Terdakwa I RATNO PINTOYO, S.Sos. bin HARTOYO, Terdakwa II H. BARYADI ROUSENO, BC.Hk. bin MARSONO, Terdakwa III HM. ZAENURI, BA. Bin JUMRONI, Terdakwa IV SUKAR, SIP. Bin PARTOYO, Terdakwa V WARTA, SIP. Bin KARTONO, Terdakwa VI Drs. ROJAK HARUDIN bin AMIN TASLIM, Terdakwa VII ISDANU SISMIYANTO, SH.M.Hum bin DJUMIN, dan Terdakwa VIII H. IRHAS IMAM MUHTAR Bin M. YUSRO (yang selanjutnya disebut para Terdakwa) telah



diangkat dan dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk masa keanggotaan tahun 1999-2004, selanjutnya disebut Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul;

- Bahwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul para Terdakwa bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya, pada tahun anggaran 2003 telah menyetujui Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2003 melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor : 15/KPTS/2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. Kemudian dalam realisasinya APBD yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003;
- Bahwa oleh karena adanya penambahan dan atau pengurangan APBD dalam tahun berjalan maka terhadap APBD Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 7 Agustus 2003 dilakukan perubahan APBD sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. Adanya penetapan APBD Perubahan tersebut juga atas persetujuan para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor : 10/KPTS/2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003. Kemudian dalam realisasinya APBD Perubahan yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 232/KPTS/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003;
- Dalam APBD Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002, terdapat anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.755.521.387,58,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh delapan sen) yang terdiri dari :

- Pos anggaran DPRD sebesar Rp 3.104.253.016,- ;
- Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 3.651.268.371,58,- ;
- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2003 tersebut mengalami perubahan anggaran yang ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 menjadi sebesar Rp6.965.778.202,88,- (enam milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah delapan puluh delapan sen) yang terdiri dari :
 - Pos anggaran DPRD sebesar Rp 2.435.100.056,- ;
 - Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 4.530.678.146,88,-;
- Bahwa selanjutnya terhadap APBD Perubahan tersebut dilakukan Evaluasi dan Revisi Perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 283/KPTS/2003 tanggal 10 Oktober 2003, pada pos DPRD mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 842.700.000,- (delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 1.549.370.000,-(satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga APBD Tahun Anggaran 2003 pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul setelah mengalami perubahan serta Evaluasi dan Revisi Perubahan menjadi sebesar Rp 9.357.848.202,- (sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah) yang terdiri dari :
 - Pos anggaran DPRD sebesar Rp 3.277.800.056,- ;
 - Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 6.080.048.146,-;
- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.9.357.848.202,- (Sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah) tersebut diatas diantaranya dialokasikan untuk membiayai belanja anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, yakni :
 1. TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FRAKSI sebesar Rp.362.667.076,- (Tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah);

Anggaran Tunjangan Khusus tersebut yang direalisasikan adalah sebesar Rp.326.998.632,- (Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah),

Hal. 7 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dari jumlah tersebut yang sebesar Rp.271.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) diterima oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para Terdakwa yang diterima secara tetap per-bulannya bersamaan dengan penerimaan penghasilan gaji dan tunjangan lainnya, yakni :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Ratno Pinto, S.Sos	6.000.000
2.	H.Baryadi Rouseno, BC.Hk	6.000.000
3.	HM. Zaenuri, BA	6.000.000
4.	Sukar, SIP	6.000.000
5.	Warta, SIP	6.000.000
6.	Drs. Rojak Harudin	6.000.000
7.	Isdanu Sismiyanto, SH.M.Hum	6.000.000
8.	H. Irhas Imam Muhtar	6.000.000

Pada kenyataannya para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang telah menerima pos anggaran tersebut didalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti adanya kegiatan Operasional Fraksi sebagaimana dimaksud dalam mata anggaran tersebut dan oleh para Terdakwa anggaran tersebut dijadikan sebagai penghasilan tetap setiap bulannya, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;

Pasal 8 yang menyatakan : APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja;

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh oleh pihak yang menagih;

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;

b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga /pemerintah daerah;

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang

Hal. 9 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Bahwa selain itu, para Terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yaitu :

- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD :

Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan : Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

- a. Pimpinan;
- b. Komisi-komisi;
- c. Panitia-panitia;

- Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul :

Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan : DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD;

Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan : Alat-alat kelengkapan DPRD terdiri dari : pimpinan DPRD; Komisi-komisi; Panitia Musyawarah; Panitia Anggaran; Panitia Urusan



Rumah Tangga; dan Panitia Khusus;

Dengan demikian seharusnya para Terdakwa tidak berhak menerima anggaran dari pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi sebagai penghasilan tetap setiap bulannya;

2. **BIAYA PEMELIHARAAN KESEHATAN**, sebesar Rp. 1.492.000.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah), dari jumlah tersebut yang sebesar Rp.1.451.100.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) untuk premi asuransi yang dibayarkan setiap bulan kepada perusahaan asuransi yaitu Yayasan Purnabhakti (YARNATI), PT. Jiwasraya, dan PT. Allianz Life atas nama masing-masing anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para Terdakwa, dengan rincian :

- Asuransi Jiwa sebesar Rp.162.000.000,- (Seratus enam puluh dua juta rupiah);
Digunakan untuk pembayaran premi asuransi seluruh anggota DPRD kepada PT. Asuransi Jiwasraya Yogyakarta;
- Sebesar Rp.742.500.000,- (Tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), digunakan untuk pembayaran premi asuransi seluruh anggota DPRD kepada Yayasan Purnabhakti (Yarnati) Jakarta;
- Tambahan Asuransi Jiwa sebesar Rp.546.600.000,- (Lima ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Digunakan untuk pembayaran :

- Premi Asuransi "Artha Dana" bagi 45 anggota DPRD kepada PT. Asuransi Jiwasraya Yogyakarta sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Premi Asuransi 4 orang anggota DPRD Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Jakarta sebesar Rp.64.400.000,- (Enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Premi Asuransi 2 orang anggota DPRD Pergantian Antar waktu (PAW) kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Jakarta sebesar Rp.32.200.000,- (Tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap asuransi tersebut ternyata para Terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya dalam mencatatkan diri sebagai peserta Asuransi dilakukan atas nama pribadi bukan atas



nama anggota DPRD, sehingga premi tersebut dibayarkan kepada perusahaan Asuransi oleh bendahara Sekretariat DPRD setiap bulannya atas nama pribadi para Terdakwa sebesar :

NO	NAMA	JUMLAH PREMI YANG DIBAYARKAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Ratno Pintoyo, S.Sos	30.100.000
2.	H.Baryadi Rouseno, BC.Hk	30.100.000
3.	HM. Zaenuri, BA	30.100.000
4.	Sukar, SIP	30.100.000
5.	Warta, SIP	30.100.000
6.	Drs. Rojak Harudin	30.100.000
7.	Isdanu Sismiyanto, SH.M.Hum	30.100.000
8.	H. Irhas Imam Muhtar	30.100.000

Dan para anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya.

Bahwa pembayaran premi asuransi atas nama pribadi tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;
- Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program / kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga/pemerintah daerah;

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah;

- BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN sebesar Rp.243.900.000,- (Dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
Anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar Rp.243.900.000,- (Dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) terhadap anggaran ini dalam realisasinya diterima secara tetap per-bulan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para Terdakwa yakni :



NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Ratno Pinto, S.Sos	5.400.000
2.	H.Baryadi Rouseno, BC.Hk	5.400.000
3.	HM. Zaenuri, BA	5.400.000
4.	Sukar, SIP	5.400.000
5.	Warta, SIP	5.400.000
6.	Drs. Rojak Harudin	5.400.000
7.	Isdanu Sismiyanto, SH.M.Hum	5.400.000
8.	H. Irhas Imam Muhtar	5.400.000

yang diterima bersamaan dengan penghasilan gaji dan tunjangan lainnya;

Para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut didalam mempertanggungjawabkannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang tersebut dengan suatu kuitansi atau klaim dari pihak ketiga yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan, maka oleh para Terdakwa dan para anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya anggaran tersebut digunakan sebagai penghasilan tetap setiap bulan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 yang menyatakan : APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja;

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan: Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan serta fungsi setiap departemen/ lembaga/ pemerintah daerah.;

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Hal. 14 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

4. PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS sebesar Rp.447.200.000,- (Empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Anggaran Pembelian BBM dan Pelumas sebesar Rp.447.200.000,- (Empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), terdiri dari :

- Anggaran Pembelian BBM dan Pelumas sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dalam realisasinya yang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterimakan sebagai penghasilan tetap per-bulan untuk ketua dan wakil ketua DPRD;
- Anggaran Bantuan BBM sebesar Rp 387.200.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dalam realisasinya

Hal. 15 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebesar Rp386.900.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) diterimakan sebagai penghasilan tetap per-bulan untuk ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD, termasuk para Terdakwa masing-masing menerima :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Ratno Pintoyo, S.Sos	8.400.000
2.	H.Baryadi Rouseno, BC.Hk	8.400.000
3.	HM. Zaenuri, BA	8.400.000
4.	Sukar, SIP	8.400.000
5.	Warta, SIP	8.400.000
6.	Drs. Rojak Harudin	8.400.000
7.	Isdanu Sismiyanto, SH.M.Hum	8.400.000
8.	H. Irhas Imam Muhtar	8.400.000

Para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya menerima dana pos anggaran tersebut hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang tersebut dengan suatu Nota Pembelian BBM dari SPBU atau penyedia barang lainnya yang berkaitan dengan kebenaran pembelian BBM dan Pelumas, sehingga penerimaan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;

Pasal 8 yang menyatakan : APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja;

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-



bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/ lembaga/ pemerintah daerah;

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :



Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

- Bahwa seharusnya terhadap pembayaran TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FRAKSI, BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN, serta PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS tidak direalisasikan sebagaimana tersebut diatas, karena pos-pos tersebut pembayarannya adalah didasarkan pada kinerja yang harus didukung dengan bukti pelaksanaan kegiatan sesuai pos-pos dimaksud, sehingga tidak untuk diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan anggota DPRD. Namun para Terdakwa melalui Ketua DPRD (saksi WAGIRAN, BA) justru meminta kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. SUGITO (Alm) untuk mencairkan dan membayarkannya setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji serta tunjangan lainnya, dan hal tersebut terus berlanjut hingga Sekretaris DPRD digantikan oleh saksi Drs. ARIS PURNOMO (penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah);



- Bahwa sampai dengan dibuatnya pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana pada pos TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FRAKSI, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN, serta pos PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS, para Terdakwa tidak menyerahkan bukti-bukti yang lengkap dan sah atas penggunaan dana yang diterimanya dari pos-pos tersebut, meskipun telah ada teguran dari Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk melengkapinya;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, berlanjut pada tahun 2004 yakni sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul para Terdakwa bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya telah menyetujui Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang APBD Tahun Anggaran 2004 melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor: 1/KPTS/2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. Kemudian dalam realisasinya APBD yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Pebruari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004;
- Bahwa oleh karena adanya penambahan dan atau pengurangan APBD tahun berjalan, maka terhadap APBD Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 15 Desember 2004 dilakukan perubahan APBD sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 04 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. Adanya penetapan APBD Perubahan tersebut juga atas persetujuan para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor : 19/KPTS/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004. Kemudian dalam realisasinya APBD Perubahan yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004;

- Bahwa dalam APBD Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004, terdapat anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp.10.829.726.919,- (sepuluh milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri dari :
 - Pos anggaran DPRD sebesar Rp 2.674.608.250,-.
 - Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 8.155.118.669,-.
- Bahwa terhadap APBD Tahun Anggaran 2004 tersebut pada tanggal 17 Juli 2004 dilakukan Evaluasi dan Revisi. Hasil Evaluasi dan Revisi selanjutnya dituangkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004;
- Dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004 ditetapkan anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp.9.246.971.911,- (sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah) yang terdiri dari :
 - Pos DPRD sebesar Rp 2.816.977.692,- ;
 - Pos Sekretariat DPRD sebesar Rp 6.429.994.219,- ;
- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.9.246.971.911,- (Sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah) tersebut diatas diantaranya dialokasikan untuk membiayai belanja para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya, yakni :
 1. TUNJANGAN KHUSUS – PENGGANTI PPh sebesar Rp.321.242.767,- (Tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

Anggaran Tunjangan Khusus tersebut dalam realisasinya sebesar Rp.202.822.500,- (Dua ratus dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) telah diterima sebagai pengganti PPh yang telah dipotong atas penghasilan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para Terdakwa pada tahun 2004 yang berasal dari pos : Biaya Perawatan dan Pengobatan; Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi; Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi;

Hal. 20 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Listrik, Air, Telepon dan Gas; Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan, Uang Taktis Found Pimpinan Dewan, Biaya Operasional Pimpinan Dewan yang diterimakan sebagai penghasilan tetap per-bulan, yakni para Terdakwa masing-masing menerima :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d September 2004 (Rp)
1.	Ratno Pintoyo, S.Sos	4.770.000
2.	H.Baryadi Rouseno, BC.Hk	4.020.000
3.	HM. Zaenuri, BA	4.020.000
4.	Sukar, SIP	4.282.500
5.	Warta, SIP	4.282.500
6.	Drs. Rojak Harudin	4.282.500
7.	Isdanu Sismiyanto, SH.M.Hum	4.020.000
8.	H. Irhas Imam Muhtar	4.020.000

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah :

Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan : Atas penghasilan yang diterima oleh Pejabat Negara berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang ditanggung Pemerintah;

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD, maka pemberian tunjangan khusus PPh seharusnya tidak diterimakan kepada anggota

Hal. 21 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk mengganti PPh yang telah dibayarkan pada pos Biaya Perawatan dan pengobatan; Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi; Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi; Bantuan Listrik, Air, Telepon dan Gas; Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan; Uang Taktis Fund Pimpinan Dewan; Biaya Operasional Pimpinan Dewan, karena bukan merupakan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003;

Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan diatas, penerimaan pengganti PPh oleh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dari pos Tunjangan Khusus PPh juga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 4 yang menyatakan : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;

Pasal 8 yang menyatakan : APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja;

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

Hal. 22 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;

b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/ pemerintah daerah;

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;



4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

2. BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL sebesar Rp.60.750.000,- (Enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
Bahwa terhadap anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal sebesar Rp.60.750.000,- (Enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut realisasinya diterima sebagai penghasilan tetap perbulan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para Terdakwa, yakni :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari sd/ September 2004 (Rp)
1.	Ratno Pintoyo, S.Sos	1.350.000
2.	H.Baryadi Rouseno, BC.Hk	1.350.000
3.	HM. Zaenuri, BA	1.350.000
4.	Sukar, SIP	1.350.000
5.	Warta, SIP	1.350.000
6.	Drs. Rojak Harudin	1.350.000
7.	Isdanu Sisimiyanto, SH.M.Hum	1.350.000
8.	H. Irhas Imam Muhtar	1.350.000

Para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut didalam



pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang tersebut dengan suatu kuitansi atau klaim dari pihak ketiga yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan lokal, sehingga penerimaan tersebut menjadi pendapatan rutin bagi para Terdakwa termasuk juga anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 lainnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 8 yang menyatakan : APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap departemen/lembaga/
pemerintah daerah;

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas beban
anggaran belanja Negara
dilakukan berdasarkan atas
hak dan bukti-bukti yang
sah untuk memperoleh
pembayaran;

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan
pejabat negara, Pegawai
Negeri Sipil, anggota
Tentara Nasional Indonesia
dan Kepolisian Republik
Indonesia serta pensiunan
dilakukan berdasarkan
Peraturan Pemerintah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : Setiap pengeluaran kas
harus didukung oleh bukti
yang lengkap dan sah
mengenai hak yang diperoleh
oleh pihak yang menagih;

- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29
Desember 2003 yang menyatakan : Penghasilan Pimpinan dan
Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga,
Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat
Kelengkapan DPRD;
- Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah :

Hal. 26 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2 yang menyatakan : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

3. BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI sebesar Rp.224.000.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah);

Bahwa terhadap anggaran Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi sebesar Rp.224.000.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah) tersebut realisasinya diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para Terdakwa, yakni :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Oktober 2004 (Rp)
1.	Ratno Pintoyo, S.Sos	5.000.000
2.	H.Baryadi Rouseno, BC.Hk	5.000.000
3.	HM. Zaenuri, BA	5.000.000
4.	Sukar, SIP	5.000.000
5.	Warta, SIP	5.000.000
6.	Drs. Rojak Harudin	5.000.000
7.	Isdanu Sismiyanto, SH.M.Hum	5.000.000
8.	H. Irhas Imam Muhtar	5.000.000

Para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut dalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan uang atas kegiatan Operasional Fraksi, sehingga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;

Pasal 8 yang menyatakan : APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja;

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga / pemerintah daerah.

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas beban anggaran belanja Negara

Hal. 28 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD;

5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan



bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Bahwa selain itu, para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya tidak berhak atas penerimaan Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi berdasarkan ketentuan-ketentuan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD :

Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan : Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :

- a. Pimpinan;
- b. Komisi-komisi;
- c. Panitia-panitia;

2. Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 tanggal 30 Juli 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul :

Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan : DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD;

Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan : Alat-alat kelengkapan DPRD terdiri dari : pimpinan DPRD; Komisi-komisi; Panitia Musyawarah; Panitia Anggaran; Panitia Urusan Rumah Tangga; dan Panitia Khusus;

Dengan demikian seharusnya para Terdakwa tidak berhak menerima anggaran dari pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi sebagai penghasilan tetap setiap bulannya;



4. BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI sebesar Rp.396.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah). Bahwa terhadap anggaran Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi sebesar Rp.396.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) realisasinya seluruhnya diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para Terdakwa, yakni :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Agustus 2004 (Rp)
1.	Ratno Pintojo, S.Sos	8.800.000
2.	H.Baryadi Rouseno, BC.Hk	8.800.000
3.	HM. Zaenuri, BA	8.800.000
4.	Sukar, SIP	8.800.000
5.	Warta, SIP	8.800.000
6.	Drs. Rojak Harudin	8.800.000
7.	Isdanu Sismiyanto, SH.M.Hum	8.800.000
8.	H. Irhas Imam Muhtar	8.800.000

Para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut didalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang atas kegiatan operasional investigasi dimaksud, sehingga penerimaan tersebut sebagai penghasilan tetap per-bulannya yang dibayarkan bersama dengan penghasilan lainnya setiap bulan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 yang menyatakan : APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Hal. 32 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD;

5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

- Bahwa seharusnya terhadap pembayaran TUNJANGAN KHUSUS PPh, BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL, BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI dan BIAYA PENUNJANG



OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI Tahun 2004 tidak direalisasikan oleh karena pos-pos tersebut pembayarannya adalah didasarkan pada kinerja yang harus didukung dengan bukti pelaksanaan kegiatan sesuai pos dimaksud, sehingga tidak untuk diterimakan sebagai penghasilan per-bulan anggota DPRD;

- Bahwa para Terdakwa melalui Ketua DPRD (saksi WAGIRAN, BA) justru meminta kepada saksi Drs. ARIS PURNOMO selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk mencairkan dan membayarkannya setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji serta tunjangan lainnya;
- Bahwa sampai dengan dibuatnya pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana pada pos TUNJANGAN KHUSUS PPh, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL, pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI dan pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI, para Terdakwa tidak menyerahkan bukti-bukti yang lengkap dan sah atas penggunaan dana yang diterimanya dari pos-pos tersebut meskipun telah ada teguran dari Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk melengkapinya;
- Bahwa penggunaan anggaran tahun 2003 dan tahun 2004 yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan tersebut telah memperkaya para Terdakwa sendiri yaitu masing-masing :

N0	NAMA	REKENING THN 2003				REKENING TAHUN 2004				Nilai (Rp)	PPh 15 % (Rp)	Dibayar (Rp)
		Tunj. Khusus (Rp)	Pemeliharaan & Kesehatan (Rp)	Perawatan & Pembelian dan Bantuan BBM (Rp)	Pembelian dan Bantuan BBM (Rp)	Tunj. Khusus (Rp)	Perawatan & Pembelian dan Bantuan BBM (Rp)	Oprs. Fraksi (Rp)	Oprs.In- vestigasi (Rp)			
1.	Ratno Pintoyo, S.Sos	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.770.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.820.000	4.140.000	65.680.000
2.	H.Baryadi Rouseno, BC.Hk	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
3.	HM. Zaenuri, BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
4.	Sukar, SIP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
5.	Warta, SIP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
6.	Drs. Rojak Harudin	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
7.	Isdanu Sismiyanto, SH.M.Hum	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
8.	H. Irhas Imam Muhtar	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
J U M L A H										554.097.500	33.120.000	520.977.500

Dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yaitu masing-masing :

N0	NAMA	REKENING THN 2003				REKENING TAHUN 2004				Nilai (Rp)	PPh 15 % (Rp)	Dibayar (Rp)
		Tunj. Khusus (Rp)	Pemeliharaan & Kesehatan (Rp)	Perawatan & Pembelian dan Bantuan BBM (Rp)	Pembelian dan Bantuan BBM (Rp)	Tunj. Khusus (Rp)	Perawatan & Pembelian dan Bantuan BBM (Rp)	Oprs. Fraksi (Rp)	Oprs.In- vestigasi (Rp)			
1	Wagiran,BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	10.800.000	9.202.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	79.052.500	4.440.000	74.612.500
2	Supriyono, BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	10.200.000	7.920.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.570.000	4.365.000	72.205.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	HM Gandung Prawoto	6.000.000	30.100.000	5.400.000	10.200.000 1.800.000	8.182.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.832.500	4.365.000	72.467.500
4	C.Kusdartini	6.000.000	30.100.000	5.400.000	9.900.000 1.500.000	7.920.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	75.970.000	4.365.000	71.605.000
5	Chalimi	6.000.000	19.375.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	58.345.000	4.140.000	54.205.000
6	Supardi, SE	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
7	Ternalem PA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
8	Drs.Endro Subekio	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
9	Naomi Priusmiyati	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
10	Paiman	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
11	Supriyo Hermanto	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
12	Untung Nurjaya	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
13	Drs.FX. Ngatijan	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
14	Bambang Eko	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
15	Dr. Samintoyo	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
16	Yogi Pradono	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
17	Subijan	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
18	H. Paikan WP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
19	H. Mardjija Harta	6.000.000	37.125.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.095.000	4.140.000	71.955.000
20	Dr. Nurhadi R	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
21	Thoharudin,BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	4.000.000	8.800.000	68.332.500	3.990.000	64.342.500
22	Sukardi	6.000.000	37.125.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.357.500	4.140.000	72.217.500
23	Drs. Sujatmin	6.000.000	19.650.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	58.882.500	4.140.000	54.742.500
24	Sugeng Handono	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
25	H.Robin Daiduri	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.897.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.947.500	4.140.000	65.807.500
26	KRT. Prodjohardjono	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
27	Winarno D.	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
28	Drs. ST. Muljadi	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
29	Amin Muhaimin	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
30	Tumidjo, BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
31	Pardiro	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
32	A.J. Sumarno	6.000.000	37.675.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.645.000	4.140.000	72.505.000
33	Sukiran	6.000.000	17.875.000	5.400.000	8.400.000	0	0	0	0	37.675.000	1.867.500	35.807.500
34	Parwulan	3.500.000	16.775.000	3.150.000	4.900.000	0	0	0	0	28.325.000	630.000	27.695.000
35	Marsudi	3.500.000	19.100.000	3.150.000	4.900.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.820.000	2.902.500	46.917.500
36	Sri Winarti	6.000.000	37.675.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.645.000	4.140.000	72.505.000
37	Purwodarminto	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
38	Harwanto	3.000.000	20.900.000	2.700.000	4.200.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.970.000	3.757.500	46.212.500
39	Pujiono	3.000.000	20.900.000	2.700.000	4.200.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.970.000	3.757.500	46.212.500
40	Dadi Sunandi	-	7.425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7.425.000
41	Drs. Mudjijono	-	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000.000
42	Suraji	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
43	Suratman	-	10.725.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.725.000
44	HM. Wasito	-	10.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.450.000
45	Nasib Sudarmojo	-	9.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.075.000
46	Soemono HS	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
47	Marcus Sugito	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
48	Dra. Noordjanah	-	9.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.075.000
J U M L A H										2.606.550.000	154.500.000	2.535.375.000

Sehingga perbuatan para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 lainnya telah merugikan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp.3.056.352.500,- (tiga milyar lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 dari BPKP Perwakilan

Hal. 35 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014



Yogyakarta Nomor : LHAI-343/PW.12.5/2010 tanggal 30 Desember 2010
dengan rincian kerugian Negara sebagai berikut :

No.	Rekening		Realisasi	PPh ps1 21	Kerugian Negara
1	2003	Tunjangan Khusus	271.000.000	40.650.000	230.350.000
2		Pemeliharaan Kesehatan	1.451.100.000	0	1.451.100.000
3		Perawatan & Pengobatan	243.900.000	15.322.500	228.577.500
4		Pembelian dan Bantuan BBM	394.400.000	29.535.000	364.865.000
5	2004	Tunjangan Khusus	202.822.500	0	202.822.500
6		Perawatan & Pengobatan	60.750.000	9.112.500	51.637.500
7		Operasional Fraksi	224.000.000	33.600.000	190.400.000
8		Operasional Investigasi	396.000.000	59.400.000	336.600.000
Jumlah			3.243.972.500	187.620.000	3.056.352.500

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I RATNO PINTOYO, S.Sos.bin HARTOYO, Terdakwa II H. BARYADI ROUSENO, BC.Hk. bin MARSONO, Terdakwa III HM. ZAENURI, BA. Bin JUMRONI, Terdakwa IV SUKAR, SIP. Bin PARTOYO, Terdakwa V WARTA, SIP. Bin KARTONO, Terdakwa VI Drs. ROJAK HARUDIN bin AMIN TASLIM, Terdakwa VII ISDANU SISMIYANTO, SH.M.Hum bin DJUMIN, dan Terdakwa VIII H. IRHAS IMAM MUHTAR Bin M. YUSRO dalam kedudukannya masing-masing sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 yang diangkat dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 103 Tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Gunungkidul, bersama-sama dengan Drs. ARIS PURNOMO selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 (penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 termasuk diantaranya 25 (dua puluh lima) orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah yakni (1) SUPRIYONO, SIP, (2) CHALIMI, (3) SUPARDI, SE, (4) TERNALEM PA,SIP, (5) Drs. ENDRO SUBEKTIO, (6) NAOMI PRIRUSMIYATI, SIP, (7) PAIMAN, (8) SUPRIYO HERMANTO, Amd,



(9) UNTUNG NURJAYA, (10) Drs. FX NGATIDJAN, (11) BAMBANG EKO P, SIP, (12) SAMINTOYO, S, SPd, SIP, (13) YOGI PRADONO, SIP, (14) SUKIJAN, (15) H. PAIKUN WP, BA, (16) DR. H. NURHADI RAHMANTO, (17) SUGENG HANDONO, SIP, (18) KRT. PRODJOHARDJONO, SH, (19) AMIN MUHAIMIN, (20) TUMIDJO, BA, (21) PARDIRO, (22) MARSUDI, (23) PURWODARMINTO, SH, (24) AJ. SUMARNO, BA, (25) SUKARDI, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 103 Tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Gunungkidul Terdakwa I RATNO PINTOYO, S.Sos. bin HARTOYO, Terdakwa II H. BARYADI ROUSENO, BC.Hk. bin MARSONO, Terdakwa III HM. ZAENURI, BA. Bin JUMRONI, Terdakwa IV SUKAR, SIP. Bin PARTOYO, Terdakwa V WARTA, SIP. Bin KARTONO, Terdakwa VI Drs. ROJAK HARUDIN bin AMIN TASLIM, Terdakwa VII ISDANU SISMIYANTO, SH.M.Hum bin DJUMIN, dan Terdakwa VIII H. IRHAS IMAM MUHTAR Bin M. YUSRO (yang selanjutnya disebut para Terdakwa) telah diangkat dan dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk masa keanggotaan tahun 1999-2004, selanjutnya disebut Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, para Terdakwa sebagai anggota DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) diantaranya huruf e, f angka 1, 3 yakni:
 - (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
 - e. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap :



1. pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain ;
 3. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- Bahwa untuk pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut diatas, dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7/KPTS/2002 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Pasal 4 huruf c, d, e angka 1, 3 dinyatakan :
 - Huruf c. Bersama Bupati membentuk Peraturan Daerah;
 - Huruf d. Bersama Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan dan Perhitungannya;
 - Huruf e. Melaksanakan pengawasan terhadap :
 1. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Dalam APBD Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002, terdapat anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 6.755.521.387,58,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh delapan sen) yang terdiri dari :
 - Pos anggaran DPRD sebesar Rp 3.104.253.016,- ;
 - Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 3.651.268.371,58,- ;
 - Bahwa APBD Tahun Anggaran 2003 tersebut mengalami perubahan anggaran yang ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 menjadi sebesar Rp6.965.778.202,88,- (enam milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah delapan puluh delapan sen) yang terdiri dari :
 - Pos anggaran DPRD sebesar Rp 2.435.100.056,- ;
 - Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 4.530.678.146,88,-;
 - Bahwa selanjutnya terhadap APBD Perubahan tersebut dilakukan Evaluasi dan Revisi Perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 283/KPTS/2003 tanggal 10 Oktober 2003, pada pos DPRD mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 842.700.000,- (delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 1.549.370.000,-(satu milyar lima ratus empat puluh sembilan



juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga APBD Tahun Anggaran 2003 pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul setelah mengalami perubahan serta Evaluasi dan Revisi Perubahan menjadi sebesar Rp 9.357.848.202,- (sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah) yang terdiri dari :

- Pos anggaran DPRD sebesar Rp 3.277.800.056,- ;
- Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 6.080.048.146,- ;

- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.9.357.848.202,- (Sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah) tersebut diatas diantaranya dialokasikan untuk membiayai belanja anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, yakni :

1. TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FRAKSI sebesar Rp.362.667.076,- (Tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah);

Anggaran Tunjangan Khusus tersebut yang direalisasikan adalah sebesar Rp.326.998.632,- (Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), dan dari jumlah tersebut yang sebesar Rp.271.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) diterima oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para Terdakwa yang diterima secara tetap per-bulannya bersamaan dengan penerimaan penghasilan gaji dan tunjangan lainnya, yakni :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Ratno Pinto, S.Sos	6.000.000
2.	H.Baryadi Rouseno, BC.Hk	6.000.000
3.	HM. Zaenuri, BA	6.000.000
4.	Sukar, SIP	6.000.000
5.	Warta, SIP	6.000.000
6.	Drs. Rojak Harudin	6.000.000
7.	Isdanu Sismiyanto, SH.M.Hum	6.000.000
8.	H. Irhas Imam Muhtar	6.000.000

Pada kenyataannya para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang telah menerima pos anggaran tersebut didalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti adanya kegiatan Operasional Fraksi sebagaimana dimaksud dalam mata anggaran tersebut dan oleh para Terdakwa anggaran



tersebut dijadikan sebagai penghasilan tetap setiap bulannya, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;

Pasal 8 yang menyatakan : APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja;

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga / pemerintah daerah;

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan



berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Bahwa selain itu, para Terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yaitu :



- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD :

Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan : Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

- a. Pimpinan;
- b. Komisi-komisi;
- c. Panitia-panitia;

- Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul :

Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan : DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD;

Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan : Alat-alat kelengkapan DPRD terdiri dari : pimpinan DPRD; Komisi-komisi; Panitia Musyawarah; Panitia Anggaran; Panitia Urusan Rumah Tangga; dan Panitia Khusus;

Dengan demikian seharusnya para Terdakwa tidak berhak menerima anggaran dari pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi sebagai penghasilan tetap setiap bulannya;

2. **BIAYA PEMELIHARAAN KESEHATAN**, sebesar Rp. 1.492.000.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah), dari jumlah tersebut yang sebesar Rp.1.451.100.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) untuk premi asuransi yang dibayarkan setiap bulan kepada perusahaan asuransi yaitu Yayasan Purnabhakti (YARNATI), PT. Jiwasraya, dan PT. Allianz Life atas nama masing-masing anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para Terdakwa, dengan rincian :

- Asuransi Jiwa sebesar Rp.162.000.000,- (Seratus enam puluh dua juta rupiah);
Digunakan untuk pembayaran premi asuransi seluruh anggota DPRD kepada PT. Asuransi Jiwasraya Yogyakarta;



- Sebesar Rp.742.500.000,- (Tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), digunakan untuk pembayaran premi asuransi seluruh anggota DPRD kepada Yayasan Purnabhakti (Yarnati) Jakarta;
- Tambahan Asuransi Jiwa sebesar Rp.546.600.000,- (Lima ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Digunakan untuk pembayaran :

- Premi Asuransi "Artha Dana" bagi 45 anggota DPRD kepada PT. Asuransi Jiwasraya Yogyakarta sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Premi Asuransi 4 orang anggota DPRD Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Jakarta sebesar Rp.64.400.000,- (Enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Premi Asuransi 2 orang anggota DPRD Pergantian Antar waktu (PAW) kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Jakarta sebesar Rp.32.200.000,- (Tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap asuransi tersebut ternyata para Terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya dalam mencatatkan diri sebagai peserta Asuransi dilakukan atas nama pribadi bukan atas nama anggota DPRD, sehingga premi tersebut dibayarkan kepada perusahaan Asuransi oleh bendahara Sekretariat DPRD setiap bulannya atas nama pribadi para Terdakwa sebesar :

NO	NAMA	JUMLAH PREMI YANG DIBAYARKAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Ratno Pinto, S.Sos	30.100.000
2.	H.Baryadi Rouseno, BC.Hk	30.100.000
3.	HM. Zaenuri, BA	30.100.000
4.	Sukar, SIP	30.100.000
5.	Warta, SIP	30.100.000
6.	Drs. Rojak Harudin	30.100.000
7.	Isdanu Sismiyanto, SH.M.Hum	30.100.000
8.	H. Irhas Imam Muhtar	30.100.000

Dan para anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya.

Bahwa pembayaran premi asuransi atas nama pribadi tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :



Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;
- b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program / kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga/pemerintah daerah;

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah;

3. BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN sebesar Rp.243.900.000,- (Dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar Rp.243.900.000,- (Dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) terhadap anggaran ini dalam realisasinya diterima secara tetap per-bulan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para Terdakwa yakni :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Ratno Pintoyo, S.Sos	5.400.000
2.	H.Baryadi Rouseno, BC.Hk	5.400.000
3.	HM. Zaenuri, BA	5.400.000
4.	Sukar, SIP	5.400.000
5.	Warta, SIP	5.400.000
6.	Drs. Rojak Harudin	5.400.000
7.	Isdanu Sismiyanto, SH.M.Hum	5.400.000
8.	H. Irhas Imam Muhtar	5.400.000



yang diterima bersamaan dengan penghasilan gaji dan tunjangan lainnya;

Para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut didalam mempertanggungjawabkannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang tersebut dengan suatu kuitansi atau klaim dari pihak ketiga yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan, maka oleh para Terdakwa dan para anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya anggaran tersebut digunakan sebagai penghasilan tetap setiap bulan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;

Pasal 8 yang menyatakan : APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja;

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :



- a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan serta fungsi setiap departemen/ lembaga/ pemerintah daerah.;

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;



4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

4. PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS sebesar Rp.447.200.000,- (Empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Anggaran Pembelian BBM dan Pelumas sebesar Rp.447.200.000,- (Empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), terdiri dari :

- Anggaran Pembelian BBM dan Pelumas sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dalam realisasinya yang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterimakan sebagai penghasilan tetap per-bulan untuk ketua dan wakil ketua DPRD;
- Anggaran Bantuan BBM sebesar Rp 387.200.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dalam realisasinya yang sebesar Rp386.900.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) diterimakan sebagai penghasilan tetap per-bulan untuk ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD, termasuk para Terdakwa masing-masing menerima :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Ratno Pintoyo, S.Sos	8.400.000
2.	H.Baryadi Rouseno, BC.Hk	8.400.000
3.	HM. Zaenuri, BA	8.400.000



4.	Sukar, SIP	8.400.000
5.	Warta, SIP	8.400.000
6.	Drs. Rojak Harudin	8.400.000
7.	Isdanu Sismiyanto, SH.M.Hum	8.400.000
8.	H. Irhas Imam Muhtar	8.400.000

Para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya menerima dana pos anggaran tersebut hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang tersebut dengan suatu Nota Pembelian BBM dari SPBU atau penyedia barang lainnya yang berkaitan dengan kebenaran pembelian BBM dan Pelumas, sehingga penerimaan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;

Pasal 8 yang menyatakan : APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja;

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/ lembaga/ pemerintah daerah;

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Hal. 49 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2 yang menyatakan : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

- Bahwa para Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yaitu :
 - ❖ Para Terdakwa tidak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2004 pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - ❖ Bahwa sesuai ketentuan tersebut para Terdakwa seharusnya mengawasi agar pelaksanaan APBD pada unit kerja Sekretariat DPRD tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang mendasarinya yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara dan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan

Hal. 50 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, dan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- ❖ Bahwa para Terdakwa justru melakukan penyimpangan yakni dengan menerima pembayaran yang berasal dari pos TUNJANGAN KHUSUS PPh, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL, pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI dan pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI sebagai penghasilan per-bulan tanpa didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah atas penggunaan uang dari pos-pos anggaran dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam peraturan-peraturan tersebut diatas;
- ❖ Bahwa seharusnya para Terdakwa menolak pembayaran yang berasal dari pos TUNJANGAN KHUSUS PPh, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL, pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI dan pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI oleh karena pos-pos tersebut pembayarannya adalah didasarkan pada kinerja yang harus didukung dengan bukti pelaksanaan kegiatan sesuai pos dimaksud, namun justru telah menggunakan kesempatan atau sarana selaku anggota DPRD dengan menerima pembayaran pos-pos tersebut sebagai penghasilan per-bulan;
- ❖ Bahwa sampai dengan dibuatnya pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana pada pos TUNJANGAN KHUSUS PPh, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL, pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI dan pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI, para Terdakwa tidak menyerahkan bukti-bukti yang lengkap dan sah atas penggunaan dana yang diterimanya dari pos-pos tersebut, meskipun telah ada teguran dari Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk melengkapinya;
- Bahwa penggunaan anggaran tahun 2003 dan tahun 2004 yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan tersebut telah memperkaya para Terdakwa sendiri yaitu masing-masing :

NO	NAMA	REKENING THN 2003				REKENING TAHUN 2004				Nilai (Rp)	PPh 15 % (Rp)	Dibayar (Rp)
		Tunj. Khusus (Rp)	Pemeliharaan dan Kesehatan (Rp)	Perawatan & Pengobatan (Rp)	Pembelian dan Bantuan BBM (Rp)	Tunj. Khusus (Rp)	Perawatan & Pengobatan (Rp)	Oprs. Fraksi (Rp)	Oprs. In- vestigasi (Rp)			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Ratno Pintoyo, S.Sos	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.770.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.820.000	4.140.000	65.680.000
2.	H.Baryadi Rouseno, BC.Hk	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
3.	HM. Zaenuri, BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
4.	Sukar, SIP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
5.	Warta, SIP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
6.	Drs. Rojak Harudin	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
7.	Isdanu Sismiyanto, SH.M.Hum	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
8.	H. Irhas Imam Muhtar	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
J U M L A H										554.097.500	33.120.000	520.977.500

Dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yaitu masing-masing :

N0	NAMA	REKENING THN 2003				REKENING TAHUN 2004				Nilai (Rp)	PPh 15 % (Rp)	Dibayar (Rp)
		Tunj. Khusus (Rp)	Pemeliharaan Kesehatan (Rp)	Perawatan & Pengobatan (Rp)	Pembelian dan Bantuan BBM (Rp)	Tunj. Khusus (Rp)	Perawatan & Pengobatan (Rp)	Oprs. Fraksi (Rp)	Oprs. Investigasi (Rp)			
1	Wagiran,BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	10.800.000	9.202.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	79.052.500	4.440.000	74.612.500
2	Supriyono, BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	10.200.000	7.920.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.570.000	4.365.000	72.205.000
3	HM.Gandung Prawoto	6.000.000	30.100.000	5.400.000	10.200.000	8.182.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.832.500	4.365.000	72.467.500
4	C.Kusdartini	6.000.000	30.100.000	5.400.000	9.900.000	7.920.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	75.970.000	4.365.000	71.605.000
5	Chalimi	6.000.000	19.375.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	58.345.000	4.140.000	54.205.000
6	Supardi, SE	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
7	Ternalem PA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
8	Drs.Endro Subektio	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
9	Naomi Prirusmiyati	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
10	Paiman	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
11	Supriyo Hermanto	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
12	Untung Nurjaya	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
13	Drs.FX. Ngatijan	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
14	Bambang Eko	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
15	Dr. Samintoyo	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
16	Yogi Pradono	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
17	Sulijan	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
18	H. Paikan WP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
19	H. Mardjija Harta	6.000.000	37.125.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.095.000	4.140.000	71.955.000
20	Dr. Nurhadi R	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
21	Thoharudin,BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	4.000.000	8.800.000	68.332.500	3.990.000	64.342.500
22	Sukardi	6.000.000	37.125.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.357.500	4.140.000	72.217.500
23	Drs. Sujatmin	6.000.000	19.650.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	58.882.500	4.140.000	54.742.500
24	Sugeng Handono	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
25	H.Robin Dalduri	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.897.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.947.500	4.140.000	65.807.500
26	KRT. Prodjohardjono	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
27	Winarno D.	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
28	Drs. ST. Muljadi	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
29	Amin Muhaimin	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
30	Tumidjo, BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
31	Pardiro	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
32	A.J. Sumarno	6.000.000	37.675.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.645.000	4.140.000	72.505.000
33	Sukiran	6.000.000	17.875.000	5.400.000	8.400.000	0	0	0	0	37.675.000	1.867.500	35.807.500
34	Parwulan	3.500.000	16.775.000	3.150.000	4.900.000	0	0	0	0	28.325.000	630.000	27.695.000
35	Marsudi	3.500.000	19.100.000	3.150.000	4.900.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.820.000	2.290.500	46.917.500
36	Sri Winarti	6.000.000	37.675.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.645.000	4.140.000	72.505.000
37	Purwodarminto	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
38	Harwanto	3.000.000	20.900.000	2.700.000	4.200.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.970.000	3.757.500	46.212.500

Hal. 52 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Pujiono	3.000.000	20.900.000	2.700.000	4.200.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.970.000	3.757.500	46.212.500
40	Dadi Sunandi	-	7.425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7.425.000
41	Drs. Mudjijono	-	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000.000
42	Suraji	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
43	Suratman	-	10.725.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.725.000
44	HM. Wasito	-	10.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.450.000
45	Nasib Sudarmojo	-	9.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.075.000
46	Soemono HS	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
47	Marcus Sugito	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
48	Dra. Noordjanah	-	9.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.075.000
J U M L A H										2.606.550.000	154.500.000	2.535.375.000

- Sehingga perbuatan para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 lainnya telah merugikan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp.3.056.352.500,- (tiga milyar lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 dari BPKP Perwakilan Yogyakarta Nomor : LHAI-343/PW.12.5/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan rincian kerugian Negara sebagai berikut :

No.	Rekening		Realisasi	PPh ps1 21	Kerugian Negara
1	2003	Tunjangan Khusus	271.000.000	40.650.000	230.350.000
2		Pemeliharaan Kesehatan	1.451.100.000	0	1.451.100.000
3		Perawatan & Pengobatan	243.900.000	15.322.500	228.577.500
4		Pembelian dan Bantuan BBM	394.400.000	29.535.000	364.865.000
5	2004	Tunjangan Khusus	202.822.500	0	202.822.500
6		Perawatan & Pengobatan	60.750.000	9.112.500	51.637.500
7		Operasional Fraksi	224.000.000	33.600.000	190.400.000
8		Operasional Investigasi	396.000.000	59.400.000	336.600.000
Jumlah			3.243.972.500	187.620.000	3.056.352.500

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung Tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari tanggal 20 Maret 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RATNO PINTOYO, S. Sos., Terdakwa II. H. BARYADI ROUSENO, BC. Hk., Terdakwa III. HM. ZAENURI, BA., Terdakwa IV. SUKAR, SIP., Terdakwa V. WARTA, SIP, Terdakwa VI. Drs. ROJAK

Hal. 53 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014



HARUDIN, Terdakwa VII. ISDANU SISMIYANTO, SH., M. Hum. dan Terdakwa VIII. H. IRHAS IMAM MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RATNO PINTOYO, S. Sos., Terdakwa II. H.BARYADI ROUSENO, BC. Hk., Terdakwa III. HM. ZAENURI, BA., Terdakwa IV. SUKAR, SIP., Terdakwa V. WARTA, SIP., Terdakwa VI. Drs. ROJAK HARUDIN, Terdakwa VII. ISDANU SISMIYANTO, SH., M. Hum. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan Terdakwa VIII. H. IRHAS IMAM MUHTAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun masing-masing dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah para Terdakwa segera ditahan Rutan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa VIII. H. IRHAS IMAM MUHTAR untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.64.802.000,- (Enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu Rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003;
 2. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004;
4. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004;
5. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004;
6. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004;
7. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003;
8. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003;
9. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003;
10. Keputusan Bupati Nomor : 283/KPTS/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003;
11. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 97/KPTS/2004 tanggal 17 Juli 2004 tentang Evaluasi dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003;
12. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 6/KPTS/DASK/2004 tanggal 5 Februari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004;

Hal. 55 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 127/KPTS/DASK/2004 tanggal Desember 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004;
14. Foto copy Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004;
15. Foto copy Proses Penetapan Keputusan DPRD Nomor : 7/KPTS/2002 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2002;
16. Foto copy Proses Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ditetapkan Dalam Rapat Paripurna hari Selasa Tanggal 31 Desember 2002;
17. Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004 Ditetapkan Tanggal 31 Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004;
18. Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APBD Tahun Anggaran 2002 Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna DPRD Tanggal 28 Maret 2002;
19. Bukti Penerimaan Uang Pemeliharaan Kesehatan Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Tahun 2003. (Asli) ;
20. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
21. Daftar Penerimaan Uang Bantuan BBM Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
22. Daftar Penerimaan Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
23. Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
24. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
25. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. (Asli) ;
26. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Investigasi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
27. Bukti-bukti Penerimaan Biaya Operasional Penyerapan Aspirasi Tahun 2004;
- 28.2 (dua) bendel foto copy Hasil Audit BPK;



29.1 (satu) bendel dokumen Bank Debet (BD)/Bank Credit (BC) bulan Januari 2004;

30.1 (satu) bendel dokumen asuransi Siharta Kumpulan;

31.1 (satu) bendel dokumen asuransi Yarnati;

32.1 (satu) bendel foto copy dokumen pengembalian uang ke Kas Daerah Kabupaten Gunungkidul yang dilegalisir;

33.1 (satu) bendel ringkasan pengembalian uang ke Kas Daerah Kabupaten Gunungkidul yang dibuat oleh Bendahara Sekretariat DPRD SUYONO; Seluruhnya digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Supriyono, S.IP, dkk;

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 08/Pid.Sus/2012/P.Tpkor-Yk, tanggal 2 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RATNO PINTOYO, S. Sos. bin HARTOYO, Terdakwa II. H. BARYADI ROUSENO, BC. Hk. bin MARSONO, Terdakwa III. HM. ZAENURI, BA. bin JUMRONI, Terdakwa IV. SUKAR, SIP. bin PARTOYO, Terdakwa V. WARTA, SIP. bin KARTONO, Terdakwa VI. Drs. ROJAK HARUDIN bin AMIN TASLIM, Terdakwa VII. ISDANU SISMIYANTO, SH., M. Hum. bin DJUMIN dan Terdakwa VIII. H. IRHAS IMAM MUHTAR bin M. YUSRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RATNO PINTOYO, S. Sos. bin HARTOYO, Terdakwa II. H. BARYADI ROUSENO, BC. Hk. bin MARSONO, Terdakwa III. HM. ZAENURI, BA. bin JUMRONI, Terdakwa IV. SUKAR, SIP. bin PARTOYO, Terdakwa V. WARTA, SIP. bin KARTONO, Terdakwa VI. Drs. ROJAK HARUDIN bin AMIN TASLIM, Terdakwa VII. ISDANU SISMIYANTO, SH., M. Hum. bin DJUMIN oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VIII. H. IRHAS IMAM MUHTAR bin M. YUSRO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta



Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa VIII. H. IRHAS IMAM MUHTAR bin M. YUSRO untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.64.802.000,- (Enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu Rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 1. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003;
 2. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
 3. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004;
 4. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004;
 5. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004;
 6. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004;



7. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003;
8. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003;
9. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003;
10. Keputusan Bupati Nomor : 283/KPTS/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003;
11. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 97/KPTS/2004 tanggal 17 Juli 2004 tentang Evaluasi dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003;
12. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 6/KPTS/DASK/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004;
13. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 127/KPTS/DASK/2004 tanggal Desember 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004;
14. Foto copy Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004;
15. Foto copy Proses Penetapan Keputusan DPRD Nomor : 7/KPTS/2002 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2002;
16. Foto copy Proses Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ditetapkan Dalam Rapat Paripurna hari Selasa Tanggal 31 Desember 2002;
17. Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004 Ditetapkan Tanggal 31 Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004;



18. Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APBD Tahun Anggaran 2002 Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna DPRD Tanggal 28 Maret 2002;
19. Bukti Penerimaan Uang Pemeliharaan Kesehatan Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Tahun 2003. (Asli) ;
20. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
21. Daftar Penerimaan Uang Bantuan BBM Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
22. Daftar Penerimaan Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
23. Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
24. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
25. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. (Asli) ;
26. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Investigasi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
27. Bukti-bukti Penerimaan Biaya Operasional Penyerapan Aspirasi Tahun 2004;
- 28.2 (dua) bendel foto copy Hasil Audit BPK;
- 29.1 (satu) bendel dokumen Bank Debet (BD)/Bank Credit (BC) bulan Januari 2004;
- 30.1 (satu) bendel dokumen asuransi Siharta Kumpulan;
- 31.1 (satu) bendel dokumen asuransi Yarnati;
- 32.1 (satu) bendel foto copy dokumen pengembalian uang ke Kas Daerah Kabupaten Gunungkidul yang dilegalisir;
- 33.1 (satu) bendel ringkasan pengembalian uang ke Kas Daerah Kabupaten Gunungkidul yang dibuat oleh Bendahara Sekretariat DPRD SUYONO; Seluruhnya digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Supriyono, S.IP, dkk;
7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 24/TIPIKOR/2013/PTY tanggal 04
Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari dan Para Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 02 Mei 2013, Nomor: 08/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. RATNO PINTOYO, S. Sos. bin HARTOYO, Terdakwa II. H. BARYADI ROUSENO, Bc.Hk. bin MARSONO, Terdakwa III. HM. ZAENURI, BA. bin JUMRONI, Terdakwa IV. SUKAR, SIP. bin PARTOYO, Terdakwa V. WARTA, SIP. bin KARTONO, Terdakwa VI. Drs. ROJAK HARUDIN bin AMIN TASLIM, Terdakwa VII. ISDANU SISMIYANTO, SH., M.Hum. bin DJUMIN, Terdakwa VIII. H. IRHAS IMAM MUHTAR bin M. YUSRO, tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, primair;
2. Membebaskan TerdakwaTerdakwa I. RATNO PINTOYO, S. Sos. bin HARTOYO, Terdakwa II. H. BARYADI ROUSENO, Bc.Hk. bin MARSONO, Terdakwa III. HM. ZAENURI, BA. bin JUMRONI, Terdakwa IV. SUKAR, SIP. bin PARTOYO, Terdakwa V. WARTA, SIP. bin KARTONO, Terdakwa VI. Drs. ROJAK HARUDIN bin AMIN TASLIM, Terdakwa VII. ISDANU SISMIYANTO, SH., M.Hum. bin DJUMIN, Terdakwa VIII. H. IRHAS IMAM MUHTAR bin M. YUSRO, tersebut oleh karena itu dari dakwaan pertama primair terebut.;
3. Menyatakan Terdakwa I. RATNO PINTOYO, S.Sos.bin HARTOYO, Terdakwa II. H.BARYADI ROUSENO, BC.Hk.bin MARSONO, Terdakwa III. HM. ZAENURI, BA.bin JUMRONI, Terdakwa IV.SUKAR, SIP.bin PARTOYO, Terdakwa V. WARTA, SIP.bin KARTONO, Terdakwa VI. Drs. ROJAK HARUDINbin AMIN TASLIM, Terdakwa VII. ISDANU SISMIYANTO, SH., M.Hum.bin DJUMIN dan Terdakwa VIII. H. IRHAS IMAM MUHTARbin M. YUSRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT";

Hal. 61 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RATNO PINTOYO, S.Sos.bin HARTOYO, Terdakwa II. H.BARYADI ROUSENO, BC.Hk.bin MARSONO, Terdakwa III. HM. ZAENURI, BA.bin JUMRONI, Terdakwa IV.SUKAR, SIP.bin PARTOYO, Terdakwa V. WARTA, SIP.bin KARTONO, Terdakwa VI. Drs. ROJAK HARUDINbin AMIN TASLIM, dan Terdakwa VII. ISDANU SISMIYANTO, SH., M.Hum.bin DJUMIN oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dendasebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VIII. H. IRHAS IMAM MUHTARbin M. YUSRO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan dendasebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masapenahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan para Terdakwa untuk dilakukan penahanan;
8. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa VIII.H. IRHAS IMAM MUHTARbin M. YUSRO untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesarRp.64.802.000,- (Enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu Rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut makadiganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
9. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 1. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003;
 2. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004;
4. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004;
5. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004;
6. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004;
7. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003;
8. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003;
9. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003;
10. Keputusan Bupati Nomor : 283/KPTS/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003;
11. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 97/KPTS/2004 tanggal 17 Juli 2004 tentang Evaluasi dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003;

Hal. 63 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 6/KPTS/DASK/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004;
13. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 127/KPTS/DASK/2004 tanggal Desember 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004;
14. Foto copy Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004;
15. Foto copy Proses Penetapan Keputusan DPRD Nomor : 7/KPTS/2002 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2002;
16. Foto copy Proses Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ditetapkan Dalam Rapat Paripurna hari Selasa Tanggal 31 Desember 2002;
17. Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004 Ditetapkan Tanggal 31 Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004;
18. Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APBD Tahun Anggaran 2002 Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna DPRD Tanggal 28 Maret 2002;
19. Bukti Penerimaan Uang Pemeliharaan Kesehatan Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Tahun 2003. (Asli) ;
20. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
21. Daftar Penerimaan Uang Bantuan BBM Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
22. Daftar Penerimaan Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ;
23. Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
24. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
25. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. (Asli) ;

Hal. 64 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Investigasi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ;
 27. Bukti-bukti Penerimaan Biaya Operasional Penyerapan Aspirasi Tahun 2004;
 - 28.2 (dua) bendel foto copy Hasil Audit BPK;
 - 29.1 (satu) bendel dokumen Bank Debet (BD)/Bank Credit (BC) bulan Januari 2004;
 - 30.1 (satu) bendel dokumen asuransi Siharta Kumpulan;
 - 31.1 (satu) bendel dokumen asuransi Yarnati;
 - 32.1 (satu) bendel foto copy dokumen pengembalian uang ke Kas Daerah Kabupaten Gunungkidul yang dilegalisir;
 - 33.1 (satu) bendel ringkasan pengembalian uang ke Kas Daerah Kabupaten Gunungkidul yang dibuat oleh Bendahara Sekretariat DPRD SUYONO;
- Seluruhnya digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Supriyono, S.IP, dkk;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua ting kat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 32A KS/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tpkor.Yk. Jo No. 08/Pid.Sus/2012/ P.Tpkor.Yk. Jo. No. 24/TIPIKOR/2013/PTY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 November 2013 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Wonosari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 32A KS/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tpkor.Yk. Jo No. 08/Pid.Sus/2012/ P.Tpkor.Yk. Jo. No. 24/TIPIKOR/2013/PTY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 November 2013 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 November 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 25 November 2013;



Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 04 November 2013 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 04 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 November 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 25 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 November 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi /Penuntut Umum:

- I. *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.
 - a. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum yakni ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP atau menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut:
 - ♦ Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 24/PIPIKOR/2013/PTY tanggal 04 Oktober 2013 halaman 112, *Judex Facti* telah menyatakan bahwa unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tidak terpenuhi, namun tanpa pertimbangan yang cukup dan memadai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap



dipersidangan;

- ♦ Bahwa *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan serta mempertimbangkan alat bukti-alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan, yang mana hal-hal tersebut menjadi dasar bagi *Judex Facti* dalam menentukan kesalahan para Terdakwa, sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP;
- ♦ Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusannya Nomor : 24/T1PIKOR/2013/PTY tanggal 04 Oktober 2013 halaman 109-112 tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan secara keseluruhan, bahkan *Judex Facti* telah menghilangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa adanya fakta bahwa para Terdakwa menerima sejumlah uang dari pos anggaran tunjangan khusus-operasional fraksi, pos biaya pemeliharaan kesehatan, pos biaya perawatan dan pengobatan, pos pembelian BBM dan Pelumas tahun anggaran 2003, yang diterima tunai secara tetap setiap bulan bersamaan dengan penerimaan gaji dan tunjangan lainnya, sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama dalam putusannya Nomor : 08/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk tanggal 02 Mei 2013 halaman 287-289;
- ♦ Bahwa adanya fakta yang terungkap di persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta bahkan sengaja dihilangkan, padahal diketahui bahwa salah satu yang menjadi dasar *Judex Facti* dalam menentukan adanya kesalahan Terdakwa adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini menunjukkan adanya kekeliruan yang dilakukan oleh *Judex Facti* tingkat banding yakni dalam menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP tidak sebagaimana mestinya;
- ♦ Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa telah menerima sejumlah uang yang diterima tunai secara tetap setiap bulan bersamaan dengan penerimaan gaji dan tunjangan lainnya dari pos anggaran tunjangan khusus-operasional fraksi, pos biaya pemeliharaan kesehatan, pos biaya perawatan dan pengobatan, pos pembelian BBM dan Pelumas tahun anggaran 2003. Para

Hal. 67 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menerima sejumlah uang yang diterima secara tunai dari pos anggaran tunjangan khusus-pengganti PPh, biaya perawatan dan pengobatan, biaya penunjang operasional anggota investigasi dan biaya penunjang operasional anggota fraksi tahun anggaran 2004;

Uang yang diterima oleh para Terdakwa dari pos-pos anggaran tahun 2003 dan tahun 2004 sebagai berikut:

NO	NAMA	REKENING THN 2003				REKENING TAHUN 2004				Nilai (Rp)	PPh 15 % (Rp)	Dibayar (Rp)
		Tunj. Khusus (Rp)	Pemeliharaan Kesehatan (Rp)	Perawatan & Pengobatan (Rp)	Pembelian dan Bantuan BBM (Rp)	Tunj. Khusus (Rp)	Perawatan & Pengobatan (Rp)	Oprs. Fraksi (Rp)	Oprs. Investigasi (Rp)			
1.	Ratno Pintoyo, S.Sos	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.770.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.820.000	4.140.000	65.680.000
2.	H.Baryadi Rouseno, BC.Hk	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
3.	HM. Zaenuri, BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
4.	Sukar, SIP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
5.	Warta, SIP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
6.	Drs. Rojak Harudin	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
7.	Isdanu Sisniyanto, SH.M.Hum	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
8.	H. Irhas Imam Muhtar	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
J U M L A H										554.097.500	33.120.000	520.977.500

Dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yaitu masing-masing :

NO	NAMA	REKENING THN 2003				REKENING TAHUN 2004				Nilai (Rp)	PPh 15 % (Rp)	Dibayar (Rp)
		Tunj. Khusus (Rp)	Pemeliharaan Kesehatan (Rp)	Perawatan & Pengobatan (Rp)	Pembelian dan Bantuan BBM (Rp)	Tunj. Khusus (Rp)	Perawatan & Pengobatan (Rp)	Oprs. Fraksi (Rp)	Oprs. Investigasi (Rp)			
1	Wagiran,BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	10.800.000 2.400.000	9.202.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	79.052.500	4.440.000	74.612.500
2	Supriyono, BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	10.200.000 1.800.000	7.920.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.570.000	4.365.000	72.205.000
3	HM.Gandung Prawoto	6.000.000	30.100.000	5.400.000	10.200.000 1.800.000	8.182.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.832.500	4.365.000	72.467.500
4	C.Kusdartini	6.000.000	30.100.000	5.400.000	9.900.000 1.500.000	7.920.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	75.970.000	4.365.000	71.605.000
5	Chalimi	6.000.000	19.375.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	58.345.000	4.140.000	54.205.000
6	Supardi, SE	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
7	Ternalem PA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
8	Drs.Endro Subektio	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
9	Naomi Prirusmiyati	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
10	Paiman	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
11	Supriyo Hermanto	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
12	Untung Nurjaya	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
13	Drs.FX. Ngatjan	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
14	Bambang Eko	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
15	Dr. Samintoyo	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
16	Yogi Pradono	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
17	Sukijan	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
18	H. Paikan WP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
19	H. Mardijja Harta	6.000.000	37.125.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.095.000	4.140.000	71.955.000
20	Dr. Nurhadi R	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
21	Thoharudin,BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	4.000.000	8.800.000	68.332.500	3.990.000	64.342.500
22	Sukardi	6.000.000	37.125.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.357.500	4.140.000	72.217.500
23	Drs. Sujatmin	6.000.000	19.650.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	58.882.500	4.140.000	54.742.500
24	Sugeng Handono	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000

Hal. 68 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	H.Robin Daldari	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.897.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.947.500	4.140.000	65.807.500
26	KRT. Prodjohardjono	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
27	Winarno D.	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
28	Drs. ST. Muljadi	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
29	Amin Muhaimin	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
30	Tumidjo, BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
31	Pardi	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
32	A.J. Sumarno	6.000.000	37.675.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.645.000	4.140.000	72.505.000
33	Sukiran	6.000.000	17.875.000	5.400.000	8.400.000	0	0	0	0	37.675.000	1.867.500	35.807.500
34	Parwulan	3.500.000	16.775.000	3.150.000	4.900.000	0	0	0	0	28.325.000	630.000	27.695.000
35	Marsudi	3.500.000	19.100.000	3.150.000	4.900.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.820.000	2.902.500	46.917.500
36	Sri Winarti	6.000.000	37.675.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.645.000	4.140.000	72.505.000
37	Purwodarminto	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
38	Harwanto	3.000.000	20.900.000	2.700.000	4.200.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.970.000	3.757.500	46.212.500
39	Pujiono	3.000.000	20.900.000	2.700.000	4.200.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.970.000	3.757.500	46.212.500
40	Dadi Sunandi	-	7.425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7.425.000
41	Drs. Mudjijono	-	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000.000
42	Suraji	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
43	Suratman	-	10.725.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.725.000
44	HM. Wasito	-	10.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.450.000
45	Nasib Sudarmojo	-	9.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.075.000
46	Soemono HS	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
47	Marcus Sugito	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
48	Dra. Noordjanah	-	9.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.075.000
J U M L A H										2.606.550.000	154.500.000	2.535.375.000

- ♦ Bahwa dari fakta-fakta tersebut jelas menunjukkan bahwa adanya pertambahan kekayaan dalam bentuk fisik uang pada diri masing-masing Terdakwa dan orang lain yakni Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004, yang berarti bahwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain. Dalam hal ini unsur " melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
- ♦ Bahwa dari keterangan saksi-saksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 dan keterangan para Terdakwa di persidangan serta barang bukti dokumen penerimaan uang dari pos anggaran tersebut diatas yang ditunjukkan kepada para saksi dan para Terdakwa di persidangan, telah terungkap fakta bahwa saksi-saksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 dan para Terdakwa membenarkan bahwa telah menerima uang dari pos anggaran tersebut secara tunai;
- ♦ Sehingga dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusannya Nomor : 24/T1P1KOR/2013/PTY tanggal 04 Oktober 2013 halaman 112, yang menyatakan bahwa unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi " tidak terpenuhi adalah tidak berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan tidak berdasarkan atas alatbukti-alat

Hal. 69 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014



bukti yang terungkap di persidangan;

- ♦ Bahwa oleh karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya tidak berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan tidak berdasarkan atas alat bukti-alat bukti yang terungkap di persidangan, hal ini menunjukkan adanya kekeliruan yang dilakukan oleh *Judex Facti* tingkat banding yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP atau menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP tidak sebagaimana mestinya;

- b. Bahwa *Judex Facti* dalam menerapkan peraturan hukum yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut:

- ♦ Bahwa *Judex Facti* tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusannya Nomor: 24/T1P1KOR/2013/PTY tanggal 04 Oktober 2013 halaman 106 telah mempertimbangkan hal-hal yang kami kutip sebagai berikut :

" Menimbang bahwa dakwaan primair para Terdakwa diduga melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
3. Secara melawan hukum;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
6. Dilakukan secara berturut-turut dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

- ♦ Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Hal. 70 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014



telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena bunyi dari pasal tersebut adalah "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";

- ♦ Bahwa dari rumusan pasal dimaksud menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan peraturan hukum, seharusnya *Judex Facti* membuktikan terlebih dahulu unsur "secara melawan hukum" sebelum membuktikan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi". Bagaimana kita dapat membuktikan perbuatan para Terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, jika kita belum membuktikan terlebih dahulu ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, karena perbuatan melawan hukum merupakan cara bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau korporasi;
- ♦ Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang tidak membuktikan terlebih dahulu unsur "secara melawan hukum", namun justru membuktikan terlebih dahulu unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" adalah merupakan keketiruan *judex facti* dalam menerapkan peraturan hukum yakni dalam menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak sebagaimana mestinya;
- c. Bahwa *Judex Facti* dalam menerapkan peraturan hukum yaitu Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut:
 - ♦ Bahwa *Judex Facti* tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusannya Nomor: 24/TIP1KOR/2013/PTY



tanggal 04 Oktober 2013 halaman 116 telah mempertimbangkan hal-hal yang kami kutip sebagai berikut:

- ♦ "Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penerapan Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang diuraikan dalam Putusan Perkara Pidana Khusus No: 08/Pid.Sus/2012/T.Pkor.Yk tanggal 02 Mei 2013 telah sesuai dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memberikan bantuan melakukan kejahatan sebagaimana yang didakwakan;"
- ♦ Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan kata lain *Judex Facti* dalam menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hal ini telah terlihat bahwa antara Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan perbuatan sengaja memberikan bantuan melakukan kejahatan adalah sangat berbeda;
- ♦ Bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah "jika beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Sedangkan "perbuatan sengaja memberikan bantuan melakukan kejahatan" diatur dalam ketentuan Pasal 56 ke-1 dan ke-2 KUHP;
- ♦ Bahwa dari hal-hal tersebut diatas menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam mempertimbangkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan kata lain *Judex Facti* dalam menerapkan peraturan hukum yakni Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak sebagaimana mestinya.

d. Bahwa *Judex Facti* dalam menerapkan peraturan hukum yaitu Pasal 197 ayat (1) huruff tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut:

- ♦ Bahwa *Judex Facti* tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusnya Nomor : 24/T1P1KOR/2013/PTY tanggal 04 Oktober 2013 halaman 118 telah mempertimbangkan hal-hal yang kami kutip sebagai berikut :

"Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan



hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa sebagai berikut:

- ♦ Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari putusan No.08/Pid.sus/2012/P.Tpkor.Yk tanggal 02 Mei 2013 tersebut diatas, menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa dan terhadap pertimbangan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam menentukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa I RATNO PINTOYO, S.Sos. bin HARTOYO, dst.. ";
Sementara itu, pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan *Judex Facti* tingkat Banding saling bertolak belakang;
- ♦ Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan bahwa "para Terdakwa sebagai wakil rakyat yaitu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 merupakan tokoh masyarakat yang memiliki posisi yang terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, namun justru para Terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan Negara/rakyatnya". Di sisi lain majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan bahwa "para Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 telah melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik baiknya" sebagai hal yang meringankan. Hal ini sangat jelas bahwa antara kedua keadaan yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut salingbertolakbelakang. Apabila benar para Terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan Negara/rakyatnya, tentu ada perbuatan yang melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa hingga berakibat merugikan Negara/rakyatnya, artinya para Terdakwa tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik karena para Terdakwa telah melanggar hukum. Begitu pula sebaliknya jika benar para Terdakwa

Hal. 73 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014



sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya tentunya para Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang merugikan Negara/rakyatnya karena telah melanggar hukum;

- ♦ Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang saling bertolak belakang tersebut yang kemudian diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat banding menunjukkan bahwa *Judex Facti* tingkat banding menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f tidak sebagaimana mestinya;

II. Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni dalam hal:

- ♦ Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 24/TIPIKOR/2013/PTY tanggal 04 Oktober 2013 halaman 119, *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan berupa membebaskan para Terdakwa dari dakwaan yang tidak pernah didakwakan oleh Penuntut Umum, yang selanjutnya kami kutip sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1. RATNO PINTOYO, S.Sos. bin HARTOYO, Terdakwa II. H. BARYADI ROUSENO, BC.Hk. bin MARSONO, Terdakwa III. HM. ZAENUR1, BA. Bin JUMRON1, Terdakwa IV. SUKAR, SIP. Bin PARTOYO, Terdakwa V. WARTA, SIP. Bin KARTONO, Terdakwa VI. Drs. ROJAK HARUDIN bin AMIN TASLIM, Terdakwa VII. ISDANU SISMYANTO, SH.M.Hum bin DJUMIN dan Terdakwa VIII. H. IRHAS IMAM MUHTAR Bin M. YUSRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANIUT" tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Terdakwa 1. RATNO PINTOYO, S.Sos. bin HARTOYO, Terdakwa II. H. BARYADI ROUSENO, BC.Hk. bin MARSONO, Terdakwa III. HM. ZAENURI, BA. Bin JUMRONI, Terdakwa IV. SUKAR, SIP. Bin PARTOYO, Terdakwa V. WARTA, SIP. Bin KARTONO, Terdakwa VI. Drs. ROJAK HARUDIN bin AMIN TASLIM. Terdakwa VII. ISDANU SISMYANTO, SH.M.Hum bin DJUMIN dan Terdakwa VIII. H. IRHAS IMAM MUHTAR Bin M. YUSRO tersebut oleh karena itu dari dakwaan pejsama primair tersebut;



- ♦ Bahwa dalam amar putusan *Judex Facti* point 1-2 tersebut telah menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah membebaskan para Terdakwa dari dakwaan pertama primair yang tidak pernah didakwakan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wonosari. Sebagaimana kami cantumkan dalam memori kasasi ini bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Primair-Subsidaire. Sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang telah mencantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "....dakwaan pertama primair" sementara Penuntut Umum tidak pernah mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan pertama primair adalah merupakan kekeliruan *Judex Facti* dalam mengadili perkara aquo tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- ♦ Bahwa di samping hal-hal tersebut diatas, *Judex Facti* juga keliru dalam mengadili perkara aquo dengan tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda terhadap para Terdakwa dengan pidana minimum sebagaimana dalam ketentuan pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni selama 1 (satu) tahun, sementara ada banyak hal yang memberatkan yang dicantumkan dalam putusannya;
- ♦ Bahwa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda terhadap para Terdakwa terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat kabupaten Gunungkidul serta tidak menimbulkan efek penjeraan bagi para Terdakwa yang telah menggunakan uang rakyat (masyarakat Kabupaten Gunungkidul) untuk kepentingan pribadi masing-masing para Terdakwa;
- ♦ Bahwa di samping itu penjatuhan pidana penjara terhadap para Terdakwa sebagai pengganti atas uang pengganti yang tidak dibayar, masih terlalu ringan dan cenderung para Terdakwa lebih memilih untuk tidak membayar atau tidak mengembalikan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh para Terdakwa dan menjalani pidana penjara sebagai pengganti atas uang pengganti yang tidak dibayar. Sehingga hal tersebut telah bertolak belakang dengan Program Pemerintah dalam upaya memaksimalkan pengembalian kerugian Negara/Daerah sebagai akibat

Hal. 75 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana korupsi yang terjadi;

- ♦ Bahwa dapat diketahui sejak krisis moneter terjadi pada tahun 1998/1999, masyarakat Kabupaten Gunungkidul berpartisipasi dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 hingga akhirnya para Terdakwa terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004. Dengan terpilihnya para Terdakwa tersebut sebagai Anggota DPRD, masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang berjuang keras dalam masa krisis moneter tersebut sangat berharap kepada para Terdakwa sebagai Anggota DPRD agar dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Gunungkidul hingga terwujud masyarakat yang sejahtera, makmur dan adil namun bukannya harapan masyarakat Kabupaten Gunungkidul tersebut terwujud tetapi justru para Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul telah menggunakan uang rakyat yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2003 dan 2004 untuk kepentingan pribadi masing-masing para Terdakwa hingga mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp. 3.056.352.500,- (tiga milyar lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- ♦ Bahwa sebagaimana diketahui tindak pidana korupsi adalah merupakan tindak pidana yang serius (serious crime) sehingga penjatuhan pidananya harus lebih bersifat represif, yang ditandai dengan penjatuhan pidana yang berat kepada pelaku agar memberikan efek jera bukan saja kepada pelaku juga bagi anggota masyarakat lain. Hal ini juga ditekankan oleh Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Pidana yang berat dan setimpal dalam tindak pidana korupsi, yang pada pokoknya menekankan bahwa dari hasil pengamatan Mahkamah Agung dan penilaian public, kecenderungan putusan-putusan para hakim, baik tingkat banding maupun tingkat pertama masih menerapkan cara-cara lama sehingga belum mampu menciptakan penampilan citra yang lebih baik bagi Hakim Peradilan Umum di mata public. Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung akan mengingatkan kembali Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, agar para Hakim memberikan putusan yang sungguh-sungguh terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat terutama perkara korupsi dengan

Hal. 76 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014



penekanan sebagai berikut:

1. Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan semakin meluas terjadi di hampir seluruh pelosok tanah air sehingga tidak cukup pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara-cara konvensional maka para hakim perlu mengubah strateginya dengan cara luar biasa sehingga proses peradilan pidana dapat menjadi obat yang mampu menimbulkan efek penjeratan bagi para pelakunya;
 2. Merujuk pada hal-hal tersebut diatas, diminta agar para Hakim di semua tingkatan agar dalam menjatuhkan pidana benar-benar tepat dan setimpal tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana minimal dengan acuan pada kadar perbuatan para Terdakwa dan potensi kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;
 3. Meminta perhatian yang sungguh-sungguh para Ketua Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (voor post) Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan dan pemantauan atas semua perkara korupsi yang sedang berjalan di dalam yurisdiksinya masing-masing;
- ♦ Bahwa atas pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas menunjukkan bahwa penjatuhan pidana oleh *Judex Facti* tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat serta tidak menimbulkan efek penjeratan bagi para Terdakwa yang telah terbukti merugikan keuangan Negara/Daerah hingga sebesar Rp. 3.056.352.500,- (tiga milyar lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang hal tersebut menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam mengadili perkara aquo dengan tidak dilaksanakan menurut undang-undang;

Alasan-alasan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa :

KEBERATAN PERTAMA :

JUDEX FACTI/TELAH DENGAN JELAS MEMPERLIHATKAN KEKHLAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA (PASAL 263 AYAT 2 HURUF C KUHP), KARENA TELAH MENGABAIKAN / TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KEBERADAAN HASIL AUDIT BPK IV DIY DIDALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO, PADAHAL LHP BPK IV DIY INI ADALAH MEMILIKI KUALITAS NILAI PEMBUKTIAN YANG LEBIH KUAT APABLA DBANDINGKAN DENGAN HASIL AUDIT BPKP PERWAKILAN DIY.

1. Bahwa dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini, *Judex Facti* hanya



mempertimbangkan Laporan hasil audit investigatif BPKP Perwakilan DIY saja (LHAI-343/PW.12.5/2010 tanggal 30 Desember 2010), TANPA mempertimbangkan LAPORAN HASIL AUDIT BPK IV DIY;

2. Bahwa dari Laporan hasil audit yang telah dilakukan BPK IV DIY, dapat dijelaskan bahwa dalam kesimpulannya BPK IV DIY adalah tidak pernah menyatakan adanya dugaan perbuatan penyimpangan/perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa (Para Anggota DPRD Periode 1999-2004);
3. Bahwa terkait dengan hal-hal di atas, bahwa apabila memang *Judex Facti* telah menganggap bahwa Laporan hasil audit BPK IV DIY adalah TIDAK BENAR, berarti Laporan Hasil Audit BPK IV DIY tersebut adalah tergolong PALSU;
4. Bahwa selain itu, apabila memang LHP - BPK IV DIY tersebut tidak diakui keberadaannya, maka apakah Laporan hasil audit BPK IV DIY tersebut adalah memang sudah dinyatakan dibatalkan ? kapan dibatalkan ? siapa yang mengajukan permohonan pembatalan ? dan siapa pula pihak yang telah membatalkannya ?;
5. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di muka persidangan, bahwa selama ini LHP - BPK IV DIY tersebut di atas adalah BELUM PERNAH DIBATALKAN dan belum pernah juga adanya pihak tertentu yang telah MENGAJUKAN PEMBATALAN terhadap LHP BPK IV DIY tersebut di atas;
6. Bahwa karena LHP BPK IV DIY tersebut adalah sah menurut hukum dan tidak pernah dibatalkan, maka dengan sendirinya Laporan hasil audit BPK IV DIY tersebut adalah sah menurut hukum dan mengikat bagi *Judex Facti* di dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini, atau dengan kata lain *Judex Facti* adalah WAJIB untuk mempertimbangkan LHP - BPK IV DIY tersebut di atas sebagai DASAR UTAMA di dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini;
7. Bahwa apabila *Judex Facti* memang beranggapan bahwa LHP - BPK IV DIY ini tidak memiliki kekuatan pembuktian sama sekali (hal ini terbukti, bahwa dalam putusannya *Judex Facti* telah mengabaikan begitu saja atas keberadaan LHP BPK IV DIY), lalu sebenarnya apakah manfaat dari pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh BPK RI Perwakilan DIY tersebut di atas. Apabila memang *Judex Facti* beranggapan demikian itu, maka secara otomatis pelaksanaan Audit yang telah dilakukan BPK IV DIY adalah termasuk pekerjaan yang sia-sia saja dan hanya menghambur-



hamburkan keuangan negara saja, karena dalam prakteknya pelaksanaan audit BPK IV DIY ini adalah telah memakan biaya yang tidak sedikit;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kami berkesimpulan bahwa dengan DIABAIKANNYA atau TIDAK DIPERGUNAKANNYA Laporan hasil audit BPK IV DIY oleh *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini, maka *Judex Facti* telah dengan jelas memperlihatkan adanya sebuah KEKHLAFAN HAKIM atau KEKELIRUAN YANG NYATA (Pasal 263 ayat2 huruf C - KUHP);

KEKUATAN PEMBUKTIAN PARI 2 HASH AUDIT YANG BERBEDA (LAPORAN HASH AUDIT BPK RI — vs — LAPORAN HASIL AUDIT BPKP).

9. Bahwa apabila dilihat dari ASPEK KEWENANGGAN KELEMBAGAANNYA, terkait dengan PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA dan PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, maka kewenangan Lembaga BPK IV DIY adalah lebih kuat dari pada Lembaga BPKP;
 - a. BPK adalah memperoleh kewenangan berdasarkan Pasal 23 E UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 45 , UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK; Sebagai LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN yang memperoleh kewenangan berdasarkan atribut melalui Undang-Undang. PEMERIKSA menurut UU No. 15 Tahun 2004 adalah orang yang melakukan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK yang dapat melakukan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan atau unsur tindak pidana korupsi;
 - b. BPKP adalah memperoleh kewenangan melakukan audit investigate berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 yang hanya merupakan bagian dari SISTEM PENGENDALIAN INTEREN PEMERINTAH dalam kaitannya dengan PENGAWASAN INTEREN atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersifat PREVENTIF. Artinya bahwa BPKP tidak memiliki kewenangan yang kuat dalam melakukan pemeriksaan investigatif berkaitan dengan unsur tindak pidana korupsi. Sehingga ketika diketemukan adanya kerugian negara yang mengandung unsur pidana, maka kewenangan tindaklanjut atas temuan tersebut sampai pada proses hukumnya adalah menjadi kewenangan BPK. Dalam hal ini BPK sebagai pihak yang paling berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara yang berkaitan dengan tindak



pidana korupsi setelah mendapat laporan dari lembaga pengawasan internal, seperti Inspektorat Jenderal, Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota dan BPKP, maupun atas temuan hasil audit investigatif BPK itu sendiri;

c. Bahwa menurut pendapat para pakar hukum, dijelaskan bahwa:

- 1) Menurut Prof. Dr. Muchsan, bahwa yang berwenang melakukan penghitungan kerugian negara adalah BPK, sehingga dalam hal ini tidak ada kewenangan yang membenarkan BPKP melakukan pemeriksaan kerugian keuangan negara atas permintaan Kejaksaan Wonosari.
- 2) Menurut Duke Arie, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Semangat audit investigatif oleh BPKP adalah BUKAN MERUPAKAN AUDIT yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk mengungkap kasus korupsi, tetapi lebih merupakan TINDAKAN PENGAWASAN (BUKAN PEMERIKSAAN) internal pemerintah yang bersifat PREVENTIF, yaitu LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN kepada presiden (Duke Arie, Kewenangan Audit Investigatif BPKP dan Korupsi, diakses dari situs : <http://gorontalomaiu.com/opini/artikel-lainnya/kewenangan-audit-investigatif-bpkp-dan-korupsi.html>.)

10. Bahwa apabila dilihat dari ASPEK METODE AUDIT yang dipergunakannya, metode audit BPK IV DIY adalah lebih MUTAKHIR / TINGGI TINGKAT VALIDITASNYA apabila dibandingkan dengan metode audit yang dipergunakan dalam audit yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan DIY;
11. Bahwa apabila dilihat dari ASPEK WAKTU PELAKSANAAN AUDIT, audit BPK IV DIY adalah telah dilaksanakan lebih dahulu, jika dibandingkan dengan audit BPKP Perwakilan DIY, sehingga dari aspek validitas hasil audit BPK IV DIY ini sudah tentu jauh lebih tinggi daripada hasil audit BPKP Perwakilan DIY, dengan alasan bahwa semakin jauh rentang waktu antara kejadian dengan pelaksanaan audit tentu akan lebih sulit untuk menemukan adanya bukti-bukti audit dan / atau beberapa alat bukti hukum-nya;
12. Bahwa apabila dilihat dari ASPEK KORELASI HUBUNGAN KETERKAITAN YANG ADA, bahwa diantara kedua Laporan hasil audit ternyata menunjukkan bahwa kedua audit ini adalah berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling terkait. Padahal seharusnya, keberadaan hasil audit terdahulu (Hasil Audit BPK IV DIY) adalah dijadikan dasar pijakan dalam pelaksanaan



audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan DIY. Sehingga hal ini akan memiliki implikasi sebagai berikut ini :

- a. Dengan tidak dijadikannya hasil audit terdahulu sebagai dasar utama dalam melaksanakan proses auditnya, maka dengan demikian hal ini adalah sebuah kesalahan yang besar dan sebuah pemborosan keuangan Negara;
- b. Bahwa dalam hal ini, tentu juga menimbulkan sebuah pertanyaan besar, yakni apakah manfaat dari proses audit yang dilakukan oleh BPKP, apabila memang sebelumnya telah dilaksanakan proses audit pada obyek yang sama oleh BPK RI;
- B. Bahwa apabila antara audit BPK RI dengan BPKP adalah memiliki perbedaan, lalu dimana perbedaanya;
 - 1) Apakah memang metode audit yang dipergunakan oleh BPKP lebih mutakhir dari pada metode audit BPK RI, kok BPKP harus melakukan audit ulang ?;
 - 2) Apakah memang obyeknya audit BPKP lebih spesifik/khusus daripada obyek audit yang dilakukan oleh BPK RI, sehingga BPKP harus melakukan audit ulang ?;
 - 3) Apakah memang kedudukan hukum lembaga BPKP lebih tinggi daripada lembaga BPK RI, sehingga BPKP harus melakukan audit ulang ?;
- d. Bahwa apabila memang audit terdahulu (LHP BPK IV DIY) adalah kurang lengkap, kurang cermat, terdapat kelemahan-kelemahan atas metode audit yang dipergunakan BPK IV DIY, maka seharusnya dalam laporan auditnya BPKP dapat menunjukkan perihal kekurangan lengkapan, kekurangan cermatan, dan kelemahan-kelemahan metode audit yang dilakukan oleh Tim Audit BPK IV DIY. Namun dalam kenyataannya, pada laporan hasil auditnya, BPKP tidak pernah menyebutkan tentang hal-hal sebagaimana dijelaskan di atas. e. Bahwa sesuai dengan LHAI BPKP Perwakilan DIY dan keterangan ahli dari Tim Ahli dari BPKP DIY di muka persidangan juga telah terbukti bahwa antara LHAI BPKP Perwakilan DIY dan LHP BPK IV DIY adalah tidak dapat ditunjukkan adanya perbedaan diantara kedua hasil audit tersebut, sehingga dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa Lembaga BPKP Perwakilan DIY dalam kasus ini telah melakukan kegiatan yang sia-sia belaka dan pemborosan keuangan negara, yang mana hal ini adalah



tergolong sebagai sebuah tindakan yang merugikan keuangan Negara;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka kami berkesimpulan :

- a. Bahwa dari aspek kualitas kekuatan pembuktian, LHP BPK IV DIY adalah LEBIH KUAT dari pada LHA BPKP Perwakilan DIY. Selain itu secara yuridis, Laporan Hasil audit investigate BPKP Perwakilan DIY adalah juga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Bahwa dengan diabaikannya LHP BPK IV DIY yang memiliki kualitas nilai pembuktian yang lebih kuat apabila kami jelaskan di atas, maka dalam hal ini *Judex Facti* adalah telah dengan jelas memperlihatkan KEKHILAFAN HAKIM atau KEKELIRUAN YANG NYATA (Pasal 263 ayat 2 huruf C KUHAP).

TENTANG PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TELAH DILAKUKAN AUDITOR BPKP PERWAKILAN DIY PAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HASIL LAPORAN AUDIT BPKP.

14. Bahwa dibawah ini akan kami sampaikan tentang beberapa pelanggaran kode etik auditor dan standart audit yang telah dilakukan oleh Tim Auditor BPKP dalam melakukan audit, yakni :

- a. Bahwa dalam LHA yang disusun oleh BPKP Perwakilan DIY adalah tidak menyebutkan/mencantumkan adanya audit yang terdahulu (LHP BPK IV DIY), padahal audit terdahulu /LHP BPK IV DIY ini adalah memiliki obyek audit yang sama dengan audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan DIY, sehingga dengan demikian hal ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap Standar Audit yang seharusnya dijadikan pedoman bagi BPKP dalam melaksanakan auditnya;
- b. Bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan jelas terungkap bahwa banyak dokumen yang disusun oleh BPKP tidak menunjukkan kode siapa yang menjadi pelaku (sebagaimana telah kami sampaikan dalam Pledoi kami di hal.140 paragraf kedua);
- c. BPKP juga menghitung realisasi anggaran yang berbeda dengan realisasi anggaran yang diperhitungkan oleh BPK namun dalam hal ini BPKP tidak dapat menunjukkan dimana letak kesalahan / kekurangan dari penghitungan realisasi anggaran yang telah dilakukan oleh BPK (sebagaimana telah kami sampaikan dalam Pledoi kami di hal. 140 paragraf kedua);
- d. Dalam melakukan pengumpulan dan pengujian terhadap data-data yang diperoleh, Tim Auditor BPKP tidak pernah



melakukan sebuah metode WAWANCARA kepada orang-orang yang menurut BPKP diperlukan keterangannya padahal dalam hal ini BPKP melakukan AUDIT INVESTIGASI. Padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan dan standart audit yang ada; seorang auditor wajib mengali kebenaran dari orang yang diwawancarainya untuk mengetahui adanya kecurangan yang mungkin ada/timbul. Bahwa hal ini ternyata juga telah diakui sendiri oleh ahli dalam BPKP AGUNG PRIHATMIKO dalam pemeriksaan di muka persidangan perkara a quo (sebagaimana telah kami sampaikan dalam Pledoi kami di hal. 141 paragraf pertama).

- e. Bahwa hasil audit BPKP Perwakilan DIY dalam hal ini adalah sangat tidak bertanggungjawab dan tidak memenuhi standar pemeriksaan keuangan negara yang sah dan lengkap menurut hukum. Hal ini terlihat dari bukti yang telah diserahkan oleh JPU dalam berkas perkara, yang didalamnya terdapat Hasil Audit Investigatif yang dilakukan BPKP dan terdapat Lampiran berupa "Risalah Pembahasan Hasil Audit Investigatif atas dugaan penyimpangan APBD Sekretariat DPRD Kab. Gunungkidul Tahun 2003 dan Tahun 2004" yang ternyata tidak dilakukan secara benar, karena tidak ada
- f. PERNYATAAN dari SEKRETARIS DPRD Gunungkidul apakah menyatakan sependapat atau tidak sependapat terhadap seluruh/sebagian materi temuan (sebagaimana telah kami sampaikan dalam Pledoi kami di hal. 140). Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan standart audit yang ada; BPKP dalam laporan hasil auditnya adalah diwajibkan untuk meminta pandangan dari Sekretaris DPRD Kab. Gunungkidul, apakah menerima seluruhnya, sebagian atau tidak menerima hasil audit, sehingga hasil audit BPKP ini adalah menjadi TIDAK MEMENUHI SYARAT sebagai hasil audit yang sah secara hukum;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka kami berpendapat bahwa :

- a. Secara yuridis, Laporan Hasil audit BPKP Perwakilan DIY adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan oleh karena itu Laporan Hasil audit BPKP Perwakilan DIY yang demikian adalah menjadi Batal demi



hukum;

- b. Atau setidaknya apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka dikarenakan terdapat Laporan Hasil Audit terdahulu yang lebih kuat dasar hukumnya dan lebih valid data-data yang diperolehnya (LHP BPK IV DIY), maka Laporan hasil audit BPKP adalah menjadi GUGUR atau setidaknya diabaikan saja;

KEBERADAAN HASIL AUDIT BPK RI PERWAKILAN DIY DAN AKIBAT-AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERKARA INI.

16. Bahwa dalam Laporan Hasil Audit BPK IV DIY terhadap APBD Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 Kab. Gunungkidul (termasuk di dalamnya pasal tunjangan yang diterima Mantan Anggota DPRD TA 2003-2004) adalah tidak ditemukan UNSUR PIDANA/KORUPSI;
17. Bahwa hal ini juga sesuai dengan hasil penyelidikan yang dilakukan Kejati DIY melalui Assisten Intelijen yang telah mengeluarkan "Hasil Penyelidikan terhadap LHP BPK IV DIY" yang tertuang dalam Berita Acara Resume Penyelidikan No. 104/043/Dok/3/04/2008, yang pada prinsipnya berisi:
- "Bahwa LHP BPK IV DIY tentang APBD 2003 dan 2004 pasal Tunjangan yang diterima Mantan Anggota DPRD Periode 1999-2004 TIDAK DITEMUKAN UNSUR PIDANA/KORUPSI karena telah sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Perda APBD 2003 dan 2004, tidak diteruskan ke tahap penyidikan;
18. Bahwa dengan membaca "Berita Acara Resume Penyelidikan No. 104/043/Dok/3/04/2008" tersebut sebenarnya pihak Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah telah dianggap telah mengetahui dan mengakui dengan tegas atas KEBERADAAN dari LHP BPK IV DIY ini dan juga telah meyakini bahwa sebenarnya APBD 2003 dan 2004 pasal Tunjangan yang diterima Mantan Anggota DPRD Periode 1999-2004 adalah TIDAK DITEMUKAN UNSUR PIDANA / KORUPSI. Namun demikian dalam dakwaannya, tahap pembuktian & pemeriksaan di muka persidangan, serta dalam tahap penuntutan, JPU adalah tidak pernah mau MENGUNGKAPKAN / MENYINGGUNG perihal keberadaan atas LHP BPK IV DIY;
19. Bahwa di dalam putusannya, *Judex Facti* juga sama sekali tidak mempertimbangkan atas keberadaan LHP BPK IV DIY ini, sehingga



dengan demikian kami dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya JPU dan *Judex Facti* adalah telah melakukan PENYELUNDUPAN HUKUM atau MENYEMBUNYIKAN atas keberadaan fakta-fakta yang sebenar benarnya terjadi;

20. Bahwa selain itu, berdasarkan Laporan Hasil Audit BPK IV DIY yang dalam kesimpulannya telah menyatakan bahwa "Para anggota DPRD (termasuk Terdakwa ada di dalamnya) adalah diwajibkan untuk mengembalikan sejumlah uang tersebut di atas untuk disetorkan ke kas negara", sehingga apabila di kemudian hari, ada beberapa orang yang belum melaksanakan rekomendasi BPK RI tersebut, maka hal tersebut adalah sudah menjadi wilayah majelis hakim pengadilan perdata, bukan wilayah majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang memeriksa dan memutuskan perkara ini;
21. Bahwa apabila memang benar ada beberapa orang yang belum melaksanakan rekomendasi-rekomendasi BPK IV DIY tersebut, maka hal tersebut adalah sudah menjadi kewajiban dari pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosari untuk melakukan upaya penagihan dan upaya hukum secara PERDATA (GUGATAN WANPRESTASI) kepada para anggota DPRD yang belum mau melaksanakan atas rekomendasi-rekomendasi BPK IV DIY tersebut di atas;
22. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dapat kami simpulkan bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah TELAH MELAMPAUI BATAS KEWENANGANNYA;

KEBERATANKEDUA :

JUDEX FACTI TELAH SALAH DAUM MENERAPKAN HUKUM, KARENA TIDAK MENERAPKAN ASAS STUPENBAW HUKUM DAN ASAS-ASAS PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA SECARA BENAR, SERTA JUDEX FACTI JUGA TELAH MELANGGAR ASAS "GEEN STRAF ZONDER SCHULD ".

23. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima "Pos- pos anggaran tunjangan khusus-operasional fraksi, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya perawatan dan pengobatan, serta pembelian BBM dan pelumas untuk bantuan BBM tahun 2003 dan tunjangan khusus penganti PPH, biaya perawatan dan pengobatan, biaya penunjang operasional fraksi dan biaya penunjang operasional investigasi Tahun 2004" adalah telah berlandaskan hukum dan PERDA Kab. Gunung Kidul No. 27



Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang APBD TA 2003, PERDA Kab. Gunung Kidul No. 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang Perubahan APBD TA 2003, PERDA Kab. Gunungkidul No. 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang APBD TA 2004, PERDA No. 4 Tahun 2004 tanggal 15 desember 2004 tentang Perubahan APBD TA 2004 ;

24. Bahwa yang dijadikan dasar untuk menerima biaya Penunjang Kegiatan/ Operasional tersebut di atas adalah tidak pernah dibatalkan maupun dinyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
25. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang atas dasar peraturan yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, walaupun ada kesalahan mengenai uraian pos-pos yang dibiayai tersebut, maka kesalahan tersebut bukanlah kesalahan Terdakwa;
26. Hal mana Terdakwa menerima uang atas dasar beberapa Peraturan Daerah Kab. Gunungkidul yang sah, karena belum pernah dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan hukum adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum ;
27. Bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas, maka kami menyimpulkan; meskipun Terdakwa telah menerima dana penunjang kegiatan operasional sebagai Anggota DPRD sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi kami memandang perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan sebagai Anggota DPRD sehingga perbuatan tersebut semata-mata perbuatan administratif yang tunduk pada Hukum Administrasi dan ternyata pula terbitnya keempat PERDA diatas (PERDA Kab. Gunung Kidul No. 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang APBD TA 2003, PERDA Kab. Gunung Kidul No. 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang Perubahan APBD TA 2003, PERDA Kab. Gunungkidul No. 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang APBD TA 2004, PERDA No. 4 Tahun 2004 tanggal 15 desember 2004 tentang Perubahan APBD TA 2004) adalah TIDAK ADA REVISI ataupun DIBATALKAN OLEH GUBENUR Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan sekarang, sehingga menurut kami perbuatan Terdakwa masih dalam wilayah administratif dan tidaklah merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dengan pertimbangan bahwa mekanisme



penyusunan anggaran sampai dengan diterbitkannya keempat PERDA di atas, selanjutnya sampai dengan dicairkannya anggaran tersebut kepada Terdakwa selaku Anggota DPRD tidaklah ditemukan adanya perbuatan yang melanggar undang-undang dan oleh karenanya kepada Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onts/ag van rechts vervolging) ;

28. Bahwa perbuatan Terdakwa menerima dana penunjang kegiatan operasional sebagai Anggota DPRD tersebut dilakukan dalam kerangka menjalankan tugas pemerintahan adalah perbuatan yang sah menurut hukum, karena ternyata dana yang diterima tersebut adalah telah didasarkan pada ketentuan keempat Perda Kab. Gunungkidul di atas (PERDA Kab. Gunung Kidul No. 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang APBD TA 2003, PERDA Kab. Gunung Kidul No. 7 Tahun tanggal 7 Agustus 2003 tentang Perubahan APBD TA 2003, PERDA Kab. Gunungkidul No. 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari tentang APBD TA 2004, PERDA No. 4 Tahun 2004 tanggal 15 desember 2004 tentang Perubahan APBD TA 2004) yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku sebagaimana mestinya ;
29. Bahwa Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan satu kesatuan APBD yang diatur dalam PERDA dan merupakan produk Pemerintahan Daerah (DPRD dan Pemerintah Daerah/Bupati) sebagai perwujudan wewenang mengatur anggaran ;
30. Bahwa Prosedur/mekanisme penyusunan Anggaran sampai dicairkannya Anggaran tersebut tidak ada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar, oleh karena itu perbuatan Terdakwa menerima dana tersebut bukan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, karena semua syarat-syarat telah dipenuhi Perda yang menjadi dasar hukum dari Terdakwa menerima uang yang didakwakan sebagai korupsi ;
31. Bahwa kalau ada kesalahan dan kesalahan tersebut ada dalam Perda tersebut, bukan perbuatan Terdakwa menerima uang yang didakwakan ;
32. Bahwa Perda yang menjadi dasar menerima uang yang didakwakan sebagai korupsi tersebut merupakan hukum yang sah, karena itu mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku sebagaimana mestinya;
33. Bahwa kerugian Negara sebesar Rp. 3.46.504.715,-berdasarkan hasil



pemeriksaan BPK-RI Perwakilan DIY tanggal 28 Maret 2005 adalah merupakan kesalahan dari Sekretariat DPRD dan bukan kesalahan Terdakwa, sehingga tidak ada hubungan kausal dengan kerugian Negara yang timbul dari perbuatan Terdakwa ;

34. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan hal-hal yuridis, yaitu "Perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang atas dasar peraturan yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum";
35. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, *Judex Facti* telah melanggar asas asas "geen strafzonder schuld";
36. Bahwa terkait dengan hal-hal di atas, maka berikut ini akan kami sampaikan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI (Perkara Dugaan penyimpangan anggaran APBD di beberapa kabupaten di Indonesia) sebagai berikut ini :
 - a. Perkara Dugaan Penyimpangan Anggaran APBD Kabupaten KUDUS;
Putusan MA No. 967 /Pan.Pidsus/754.K/Pidsus/2007, tanggal 14 Februari 2008, dengan Terdakwa Drs. H. ABDULLAH ZAINI dan H. EDDY YUSUF, ST (Anggota DPRD Kab. Kudus Periode 1999-2004), dan Majelis Hakim Agung yang terdiri dari ; ISKANDAR KAMIL, S.H. (Ketua), Prof. DR. KAIMUNDDIN SALLE, SH. MH. (Anggota), MOEGIHARJO, SH (Anggota);
Pada tanggal 14 Februari 2008, Majelis Hakim Agung telah memutuskan; telah MENGABULKAN Permohonan Kasasi yang telah diajukan oleh Drs. H. Abdullah Zaini (PEMOHON KASASI I) dan H. Eddy Yusuf, ST (PEMOHON KASASI II);
Dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Agung telah membenarkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi (Terdakwa I dan II), dengan pertimbangan sbb :
 - 1) Perbuatan para Terdakwa sebagai Panitia Anggaran yang menyusun konsep/draft Rancangan Perda tentang Anggaran, bukan merupakan perbuatan melawan hukum (tindak pidana), KARENA atau KONSEP / DRAFT bukan merupakan produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat;
 - 2) Perda Kab. Kudus tentang APBD Tahun 2002-2003 adalah SAH,



karena TIDAK DIBATALKAN oleh Gubernur Jawa Tengah di Semarang (sesuai UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemda Pasal 13 dan 114);

- 3) Perbuatan MELAKSANAKAN PERDA yang sah adalah bukan perbuatan melawan hukum;
 - 4) PP No. 110 Tahun 2000, berdasarkan putusan MA No. 04/G/HKM/2001 telah DINYATAKAN BATAL dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT, serta SUDAH DIGANTI dengan PP No. 32 Tahun 2004. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP; dalam hal ada perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka yang digunakan adalah ketentuan yang menguntungkan bagi Terdakwa;
 - 5) Proses penyusunan suatu perda merupakan perbuatan dalam BIDANG KETATANEGARAAN / ADMINISTRASI NEGARA, yang bukan merupakan perbuatan dalam hukum pidana;
 - 6) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa memang terbukti, tetapi perbuatan tersebut BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA, oleh karenanya para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
 - 7) Selaku Ketua DPRD Kabupaten Blora yang mengusulkan Perubahan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2003 dengan menambah tunjangan Purna Bakti, Pesangon dan THR, telah terbit Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah tersebut tidak pernah dibatalkan;
- b. Perkara Dugaan Penyimpangan Anggaran APBD Kabupaten KOTABARU ;
- Putusan MA No. 1512/Pan.Pid.Sus/2010, tertanggal 18 Januari 2011, dengan Terdakwa H. IWAN MACHMUD bin MAKSID (Ketua DPRD Kab. Kotabaru Periode 1999-2004). atas nama Pemohon Peninjauan Kembali H. Iwan Machmud bin Maksid, dengan Majelis Hakim Agung Terdiri dari; H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH (Ketua), Soltoni Mohdally, SH. LLM (Anggota), Dr. H. Mohammad Saleh, SH. MH. (Anggota);



Isi Putusan : Majelis Hakim Agung telah MENGABULKAN permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari PEMOHON Peninjauan Kembali - H. IWAN MACHMUD bin MAKSID (Ketua DPRD Kab. Kotabaru Periode 1999-2004). Bahwa karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan TERDAKWA DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Adapun Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Terdakwa adalah :

- 1) Judex Juris salah dalam menerapkan Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000, karena PERUNTUKANNYA kepada KEPALA DAERAH dan JAJARANNYA selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan TIDAK TEPAT APABILA DITERAPKAN untuk ANGGOTA/WAKIL/KETUA DPRD;
 - 2) Mahkamah Agung telah menegaskan dengan SEMA NOMOR 01 TAHUN 2006, tertanggal 16 Juni 2006, bahwa PP No. 110 Tahun 2000 telah dinyatakan bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan berdasarkan PP No. 24 Tahun 2004 telah dinyatakan tidak berlaku;
 - 3) Sehingga dengan demikian tidak dapat digunakan sebagai dasar penuntutan untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;
- c. Perkara Duqaan Penyimpangan Anggaran APBD Kabupaten NGANJUK;)

Putusan Mahkamah Agung No. 123 PK/Pid.Sus/2010, tanggal 11 Mei 2011, dengan Terdakwa Drs. H. CHOLIS ALI FAHMI Msc (Anggota DPRD Kab. Nganjuk Periode 1999-2004). Majelis Hakim Agung terdiri dari : I MADE TARA (ketua), H. Muhammad Taufik, SH. MH., Prof. Dr. Surya Jaya, SH M.Hum (Anggota). Isi Putusan : Majelis Hakim Agung telah MENGABULKAN permohonan peninjauan kembali dari PEMOHON Peninjauan Kembali Drs. H. CHOLIS ALI FAHMI Msc, dan oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM, dan segala biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;



Adapun pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung RI :

- 1) Bahwa bukti baru berupa Putusan No. 2716 K/PID/2006 tanggal 28 Mei 2008 atas nama Terdakwa H. MARMUN, SH MM bin SOMOWIRJO (Ketua DPRD Nganjuk Periode 1999-2004) dan Putusan No. 974 K/PID.SUS/2008 tanggal 24 Desember 2008 atas nama Terdakwa H. SOEMARSONO, M.Pd. MM bin PARTO DWIRYO, dkk (selaku anggota DPRD Nganjuk Periode 1999-2004), yang kedua putusan tersebut menyatakan para Terdakwa **DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM**;
- 2) Bahwa perkara pidana atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/terpidana a quo posisinya sama dengan perkara-perkara pidana yang putusannya diajukan sebagai bukti baru yang bersifat menentukan;
- 3) Bahwa dalam perkara aquo perbuatan terpidana/pemohon peninjauan kembali masuk dalam **BDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA** karena APBD Nganjuk telah dikukuhkan dengan Perda No. 4 Tahun 2002, Perda No. 10 Tahun 2002, dan Perda No. 8 Tahun 2003 dan Perda-Perda tersebut **TIDAK DIBATALKAN** oleh Gubernur Jawa Timur, maka menurut Pasal 113 dan Pasal 114 UU No. 22 Tahun 1999, perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bukan perbuatan melawan hukum;
- d. Perkara Dugaan Penyimpanan Anggaran APBD Kabupaten Blora;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 181.K/PID.SUS/2008, tanggal 28 April 2008; dengan Terdakwa H. M. Warsit, Spd., SH, MM bin Soekarno (Ketua DPRD Blora Periode 1999-2004), dengan Majelis Hakim Agung yang terdiri dari; PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, SH D.E.A. , I Made Tara, SH (Anggota) dan Prof. Dr. H. Muchsin, SH (Anggota);

Isi Putusan : Majelis Hakim Agung telah **MENOLAK** permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JPU pada Kejaksaan Negeri Blora. Oleh karena itu, **TERDAKWA -H. M. WARSIT, Spd, SH MM bin Soekarno DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM**;

Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Agung dalam memutus perkara ini adalah :



- 1) Bahwa usulan Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Blora yang mengusulkan Perubahan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2003 dengan menambah tunjangan Purna Bakti, Pesangon dan THR, telah terbit PERATURAN DAERAH No. 3 TAHUN 2003, dan Peraturan Daerah tersebut adalah TIDAK PERNAH DIBATALKAN;
- 2) Bahwa oleh karena itu tunjangan yang diterima Terdakwa adalah ATAS DASAR PERATURAN DAERAH tersebut, sehingga sifat melawan hukum menjadi hapus;

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JPU pada Kejaksaan Negeri Blora tersebut harus ditolak;

- e. Perkara Dugaan Penyimpangan Anggaran APBP Kabupaten SUKABUMI;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 181.K/PID.SUS/2008, dengan Terdakwa I - Drs. MUCHTAR UBAEDILLAH (Mantan Ketua DPRD Sukabumi 1999-2004) dan Terdakwa II - H. TATANG KOMARA, S.Sos,MM (Wakil Ketua DPRD Sukabumi Periode 1999-2004), dengan Majelis Hakim Agung ; H. ABBAS SAID (Ketua), H. Imam Haryadi, SH (Anggota), H. Imam Soebechi SHMH (Anggota);

Isi Putusan : Majelis Hakim Agung MENOLAK permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JPU pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan PARA TERDAKWA; dan oleh karena itu Para Terdakwa TETAP DIBEBAHKAN, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan Negara;

Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Agung dalam memutuskan perkara ini adalah :

- 1) Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;
- 2) Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Para Termohon kasasi /Pemohon kasasi : Para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan Negara ;



f. Perkara Duqaan Penyimpangan Anggaran APBD KUTAI KERTANEGARA ;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 593 K/Pid.Sus/2012, tanggal 6 Juni 2012, dengan Terdakwa Ir. H. M. YUSUF ASMM. Bin H. M. ASMUNI (Mantan Anggota DPRD Kutai Kartanegara Periode 2004-2009), dengan Majelis Hakim Agung; DJOKO SARWOKO SH MH. (Ketua), Prof. Rd. H. Abdul Latief SH M.Hum (Anggota), dan Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH. (Anggota);

Isi Putusan : Majelis Hakim Agung telah MENYATAKAN TIDAK DITERIMA PERMOHONAN KASASI dari PEMOHON KASASI/jpu pada Kejaksaan Negeri Tenggarong, Oleh karena itu karena itu TERDAKWA TETAP DILEPASKAN dan biaya perkara dibebankan kepada Negara; Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Agung dalam memutuskan perkara ini adalah :

- 1) Bahwa keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum butir 1-3 tidak dapat dibenarkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa perbuatan Terdakwa menerima dana penunjang kegiatan operasional sebagai Anggota DPRD tersebut dilakukan dalam kerangka menjalankan tugas pemerintahan adalah perbuatan yang sah menurut hukum, karena ternyata dana yang diterima tersebut didasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati No.180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 dan Peraturan Daerah (Perda) yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku sebagaimana mestinya;
 - b) Bahwa Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan satu kesatuan APBD yang diatur dalam PERDA dan merupakan produk Pemerintahan Daerah (DPRD dan Pemerintah Daerah/Bupati) sebagai perwujudan wewenang mengatur anggaran;
 - c) Bahwa Prosedur/mekanisme penyusunan Anggaran sampai dicairkannya Anggaran tersebut tidak ada ketentuan hukum atau peraturan perundangundangan yang dilanggar, oleh karena itu perbuatan Terdakwa menerima dana tersebut bukan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, karena semua syarat-syarat telah dipenuhi Perda yang menjadi dasar hukum dari Terdakwa menerima uang yang didakwakan



sebagai korupsi;

- d) Bahwa kalau ada kesalahan dan kesalahan tersebut ada dalam Perda tersebut, bukan perbuatan Terdakwa menerima uang yang didakwakan korupsi;
- e) Bahwa dalam hal ada kesalahan suatu Perda Terdakwa menerima pembayaran / penerimaan uang pondokan / konsumsi (penginapan / hotel), uang saku, transportasi lokal biaya perjalanan dinas yang dinyatakan ganda dan dilarang menerima berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.7/KMK/02/2003 tanggal 3 Januari 2003 yang dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, Undang-Undang telah mengatur mengenai wewenang pembatalan atas dasar pengawasan represif dan bukan wewenang *Judex Facti*;
- f) Bahwa Perda yang menjadi dasar menerima uang yang didakwakan sebagai korupsi tersebut merupakan hukum yang sah, karena itu mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku sebagaimana mestinya ;
- g) Bahwa kerugian Negara sebesar Rp.6.500.000,-berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010 tanggal 14 Januari 2010 adalah merupakan kesalahan dari Sekretariat DPRD dan bukan kesalahan Terdakwa sehingga tidak ada hubungan kausal dengan kerugian Negara yang timbul dari perbuatan Terdakwa ;
- h) Bahwa meskipun fakta dipersidangan telah terungkap, Terdakwa telah mengembalikan uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan ke Bendahara DPRD untuk selanjutnya ke Kas Daerah sebesar Rp.69.000.000,-dari total pembayaran Rp.75.500.000,-;
- i) Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang secara yuridis yaitu perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang atas dasar peraturan yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum ;
- j) Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, tidak ada kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang menjadi dasar pemidanaan sesuai dengan asas "geen straf zonder schuld";



2) Bahwa Majelis Hakim Agung telah menyimpulkan bahwa Pemohon kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tersebut adalah merupakan pembebasan atau pelepasan yang tidak murni, karena pemohon kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murninya dari putusan bebas atau lepas tersebut.

h. Perkara Pugaan Penyimpangan Anggaran APBD Kabupaten CIREBON ;

1) Putusan MA No. Reg. 92/PK/Pid/2006 tanggal 15 Maret 2007, atas nama PEMOHON SETIAWAN (Anggota DPRD Kab. Cirebon Periode 1999-2004), dengan Majelis Hakim Agung Terdiri dari; ISKANDAR KAMIL (Ketua), Moegihardjo (Anggota), Kaimuddin Saleh (Anggota);

Isi Putusan : Majelis Hakim Agung telah MENGABULKAN permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas nama Pemohon SETIAWAN dan kawan-kawan tersebut. Dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

2) Putusan MA No.Reg. 93/PK/Pid/2006, tertanggal 15 Maret 2007 atas nama PEMOHON SURYONO (Anggota DPRD Kab. Cirebon Periode 1999-2004), dengan Majelis Hakim Agung Terdiri dari; Iskandar Kamil (Ketua), Moegihardjo (Anggota), Kaimuddin Saleh (Anggota);

Isi Putusan : Majelis Hakim Agung telah MENGABULKAN permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas nama Pemohon Suryono dan kawan-kawan tersebut. Dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

h. Perkara Dugaan Penyimpangan Anggaran APBD Propinsi SUMATRA BARAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 536 K/Pid.Sus/2005, tanggal 10 Oktober 2007, dengan Terdakwa anggota DPRD Sumatra Barat, Ketua Majelis Hakim Prof. Dr. BAQIR MANAN;

Isi Putusan : Majelis Hakim Agung telah memutuskan MELEPASKAN anggota DPRD Propinsi Sumatra Barat;

- j. Perkara Pugaan Penyimpangan Anggaran APBP Kab. CIAMIS ;
Putusan Mahkamah Agung No. 19 PK/Pid.Sus/2008, tanggal 14 Agustus 2008, dengan Terdakwa anggota DPRD Kab. Ciamis, yang telah mengganggu tunjangan-tunjangan bagi anggota DPRD dalam APBP 2001, dengan Ketua Majelis Hakim Prof. Dr. BAQIR MANAN;

Isi Putusan : Majelis Hakim Agung telah mengabulkan permohonan PK dari H. BASUKI SUPARNO, SP (anggota DPRD Ciamis Periode 1999-2004) dan menyatakan Terdakwa DILEPAS DARI SELURUH DAKWAAN;

- k. Perkara Pugaan Penyimpangan Anggaran APBD Kab. PACITAN;
Putusan Peninjauan Kembali-Mahkamah Agung No. 85 PK/Pid.Sus/2008, tanggal 10 Mei 2010, dengan Terdakwa SUCIPTO dan kawan-kawan (Anggota DPRD Kab. Ciamis Periode 1999-2004), atas perkara korupsi APBD Kab. Pacitan TA 2001 yang mengganggu Asuransi, Biaya Penunjang Kegiatan untuk pembayaran Ahli DPRD, Uang Jasa Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

Isi Putusan : Majelis Hakim Agung telah menyatakan Para Terdakwa / Pemohon PK LEPAS DARI SELURUH DAKWAAN.

- l. Perkara dugaan penyimpangan anggaran APBD Kab. PAYAKUMBUH;
Putusan Peninjauan Kembali-Mahkamah Agung No. 59 PK/Pid.Sus/2009, dengan Terdakwa H. CHIN STAR dan kawan-kawan (Anggota DPRD Kab. Payakumbuh Periode 1999-2004), atas perkara korupsi APBD Kab. Payakumbuh TA 2002 dan TA 2003;

Isi Putusan : Majelis Hakim Agung telah menyatakan Para Terdakwa / Pemohon PK tidak bersalah;

- m. Perkara dugaan penyimpangan anggaran APBD Kab. SRAGEN;
Putusan Peninjauan Kembali-Mahkamah Agung No. 167 PK/Pid.Sus/2011, dengan Terdakwa H. SYAIFUL HIDAYAT SH Bin SURADJI dan kawan-kawan (Anggota DPRD Kab. Sragen Periode

Hal. 96 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999-2004), atas perkara korupsi anggaran pemberian dana asuransi purna tugas dalam pos anggaran sekretariat DPRD TA 2003;

Isi Putusan : Majelis Hakim Agung telah menyatakan Para Terdakwa / Pemohon PK LEPAS DARI DAKWAAN Jaksa Penuntut Umum;

Kami berharap MAJELIS HAKIM AGUNG dalam memeriksa dan memutus perkara ini dapat bertindak lebih arif, bijaksana, independent dan profesional, serta tidak memihak atau terpengaruhi dengan kepentingan politik sesaat dan lebih memperhatikan tujuan jangka panjang penegakan hukum di Indonesia. Dengan begitu, diharapkan dapat melahirkan sebuah kepastian hukum dan rasa keadilan yang seadil-adilnya;

Karena seperti kita ketahui bahwa apabila Manjelius Hakim Agung hanya memperhatikan kepentingan politik sesaat yang menumpangi/ mempengaruhi dalam perkara ini, tentunya hanya akan melahirkan sebuah ketidakpastian hukum di Indonesia. Dalam hal ini hukum adalah dapat berubah-ubah/mulur mengekeret, tergantung siapa atau kepentingan politik sesaat yang menumpangi atau mempengaruhinya. Hal ini adalah akan menyumbangkan keboborokan hukum di Indonesia, yang dalam kenyataannya pada saat ini banyak ditemui penerapan hukum yang berbeda-beda dalam perkara yang sama dan sejenis (Pada perkara yang sama/sejenis; ternyata ada putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana pidana penjara, namun di tempat lain adapula majelis hakim yang membebaskannya);

A. KEBERATAN PERTAMA TENTANG PENERAPAN DASAR HUKUM

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta melalui Putusannya tanggal 4 Oktober 2013 No.24/TIPIK0R/2013/ PTY, Jo. Pengadilan Tipikor Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No.08/Pid.Sus/2013/ P.Tipikor.Yk., tanggal 2 Mei 2013 - telah salah dalam menerapkan hukum serta telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena ketentuan yang dijadikan alasan menghukum Para Terdakwa selaku Para Pemohon Kasasi adalah :
 - a) Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Jawaban Keuangan Daerah;
 - b) Keputusan Menteri dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Hal. 97 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014



Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No. 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2002;

d) Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

Bahwa ketentuan peraturan tersebut diatas menjadi dasar pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus perkara a quo, demikian juga oleh Jaksa Penuntut Umum ketentuan tersebut diatas dijadikan dasar dalam surat dakwaannya;

Bahwa ketentuan tersebut bukan merupakan dasar hukum yang mengatur Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam menyusun alokasi dana untuk membiayai anggaran seluruh kegiatan DPRD Tahun Anggaran 2003 maupun APBD Tahun Anggaran 2004, sebab ketentuan tersebut sama sekali tidak mengatur tentang kedudukan keuangan DPRD;

2. Bahwa dasar hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam menyusun alokasi dana untuk membiayai anggaran seluruh kegiatan DPRD Tahun 2003 dan Tahun 2004 adalah berdasarkan ketentuan Undang-undang No.22 Tahun 1999, dimana aturan pelaksanaannya diatur dalam PP No.110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD;

Namun berdasarkan Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung RI No.04/H/Hum/2001, tanggal 09 September 2001, PP No.110 Tahun 2000 tersebut, telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, namun belum ada peraturan pengganti PP No.110 tahun 2000; -Selanjutnya Depdagri mengeluarkan Surat Edaran tanggal 29 Desember 2003 No.161/3211/SJ, yang kemudian diatur dalam PP No.24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan kemudian di revisi dengan PP No.17 Tahun 2006 dan terakhir dilakukan perubahan lagi melalui PP No.21 Tahun 2007

3. Bahwa berkaitan dengan masalah tersebut daam perkara aquo, seharusnya *Judex Facti* tingkat pertama tidak dapat menggunakan PP No.105 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mendagri tanggal 05 desember 2000 No.903/2477/SJ; sebagai dasar hukum untuk menghukum Para Terdakwa/Pemohon Kasasi, karena PP No.105 tahun 2000 dan Surat



Edaran (SE) Mendagri tersebut, bukan Lex Spesialis dari Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang mengatur tentang Keuangan DPRD;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menggunakan dan menerapkan dasar hukum didalam peraturan yang digunakan sebagai alasan menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi, di karenakan PP No.105 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 serta Surat Edaran Mendagri No.903/3477/SJ tanggal 05 Desember 2000 dan Keputusan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul tahun 1999, sebagai dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bukanlah merupakan dasar hukum yang mengatur Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam menyusun alokasi dana untuk membiayai anggaran seluruh kegiatan DPRD TA 2003&TA.2004;

Bahwa merujuk pada tata urutan perundang-undangan yang berlaku, maka Surat Keputusan maupun Surat Edaran Mendagri tersebut diatas, selain tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan, juga peraturan tersebut sudah tidak berlaku untuk mengadili perkara Terdakwa/Pemohon kasasi;

Oleh karena itu ketentuan tersebut bukanlah suatu aturan yang dapat dikualifikasikan sebagai huku yang hars diikuti. Untuk itu, maka ketentuan hukum tersebut diatas tidak dapat diajdikan sebagai dasar hukum, menuntut maupun menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa;

5. Bahwa dalam hukum Administrasi, rapat-rapat DPRD dalam mengambil Keputusan Keputusan (Menyusun dan menetapkan Anggaran Keuangan DPRD) adalah mekanisme dan prosedur-baku dalam mengambil Keputusan sebagaimana diatur dalam TataTertib DPRD Kabupaten Gunungkidul; Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum daam pemeriksaan perkara a quo, *judex facte* bukan hanya salah dalam memahami substansi persoalan yang sesungguhnya, akan tetapi juga telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum yaitu menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi yang senyatanya telah berbuat dan bertindak sesuai dengan perintah Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah; Oleh karenanya Pemohon Ksasi/Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perintah Undang-Undang tentunya secara hukum tidak dapat dinyatakan bersalah, sehingga tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;
6. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan dan penerapan



hukum berkaitan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan pada Terdakwa /Pemohon Kasasi; Dalam hal ini kedudukan Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah seseorang yang mempunyai kewenangan untuk bertindak, menetapkan, memutuskan, dan membentuk kebijakan-kebijakan daerah. Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk menjalankan peraturan Perundangan-undangan, menjalankan perintah jabatan, oleh karenanya demi hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak adil untuk dihukum / dipidana, sebab permasalahannya adalah bersifat administratif;

7. Bahwa terhadap sanksi administrative untuk mengembalikan dana yang telah diterima sebenarnya tidak adil, sebab hal ini bukan kesalahan Pemohon Kasasi/Terdakwa, namun kelalaian penafsiran penata-usahaan atas anggaran Dana Tunjangan yang diterima Para Terdakwa/Pemohon Kasasi pada APBD TA.2003 dan APBD TA 2004, dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul;

B. KEBERATAN TENTANG KEKELIRUAN PUTUSAN HAKIM

1. Keberatan Tentang Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata:
 - a) Berdasarkan Hasil audit BPK RI Perwakilan DIY dalam Laporan Hasil Audit BPK IV DIY terhadap APBD Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 Kabupaten Gunungkidul (termasuk didalamnya pasal tunjangan yang diterima mantan Anggota DPRD TA 2003-2004) yaitu tidak ditemukan Unsur Pidana atau Unsur Tindak Pidana Korupsi;
 - b) Bahwa auditor BPKP Perwakilan DIY dalam melakukan audit tidak sesuai dengan SOP dan melanggar kode etik auditor dan standar audit BPK. Sebab tidak melakukan klarifikasi terhadap mated maupun subyek audit;
 - c) Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan Kejati DIY melalui Asisten Intelijen yang telah mengeluarkan "Hasil Penyelidikan terhadap LHP BPK IV DIY" yang tertuang dalam Berita Acara Resume Penyelidikan No. 104/043/Dok./3/04/2008, pada prinsipnya menyimpulkan:
"Bahwa LHP BPK IV DIY tentang APBD 2003 dan 2004 pasal tunjangan yang diterima mantan Anggota DPRD kab. Gunungkidul Periode 1999-2004 TIDAK DITEMUKAN UNSUR PIDANA/ TINDAK PIDANA KORUPSI, karena sah sesuai peraturan perundang-



undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah APBD 2003 dan 2004, tidak diteruskan ke tahap penyidikan;

2. Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa Para Pemohon Kasasi tersebut, yang telah menerima uang atas dasar peraturan yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, walaupun ada kesalahan mengenai uraian pos-pos yang dibiayai tersebut, maka kesalahan tersebut bukan perbuatan Pidana namun bersifat administratif;
3. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka kami berpendapat: - walaupun Terdakwa telah menerima dana Tunjangan kegiatan operasional Anggota DPRD Kab. Gunungkidul TA.2003 dan TA.2004, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, baik Dakwan Pertama / Primair maupun Dakwaan Kedua / Subsidiar, bukanlah perbuatan Pidana melainkan administrative. Dan perbuatan Terdakwa / Pemohon Kasasi tersebut adalah dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan sebagai Anggota DPRD, yang tunduk pada Hukum Administrasi Negara;
4. Bahwa pembahasan PERDA APBD Kab. Gunungkidul TA.2003 dan APBD TA.2004, telah di evaluasi oleh Gubernur dan telah di konsultasikan dengan Depdagri tidak ada catatan dan/atau tidak ada perubahan/larangan berkaitan dengan penerimaan dan Tunjangan tersebut. Dan telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa Prosedur/Mekanisme penyusunan anggaran sampai dicairkannya anggaran tersebut tidak ada ketentuan hukum atau Peraturan Perundang-Undangan yang dilanggar, oleh karena itu perbuatan Terdakwa menerima dana tersebut bukan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, karena semua syarat-syarat telah dipenuhi PERDA yang menjadi dasar hukum dari Terdakwa menerima uang yang didakwakan sebagai Korupsi;

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidaklah ditemukan adanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang dan oleh karenanya kepada Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum [ontslag van rechts vervolging).

C. YURISPRUDENSI



Bahwa berkaitan dengan substansi perbuatan Terdakwa /Pemohon Kasasi bersifat administrative dan bukan perbuatan Pidana, sebagaimana di kuatkan dengan beberapa Yurisprudensi yang berkaitan dengan perkara dugaan penyimpangan anggaran APBD di beberapa kabupaten di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Putusan MA No. 967/Pan.Pidsus/754.K/Pidsus/2007, tanggal 14 Februari 2008, dengan Terdakwa Drs. H. Abdullah Zaini dan H. Eddy Yusuf, ST (Anggota DPRD Kab. Kudus Periode 1999-2004) Perkara Dugaan Penyimpangan APBD Kabupaten KUDUS; Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung membenarkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi (Terdakwa I dan II), dengan pertimbangan sbb:

- a) Perbuatan para Terdakwa sebagai Panitia Anggaran yang menyusun konsep/draf Rancangan Perda tentang Anggaran, bukan merupakan perbuatan melawan hukum (tindak pidana), karena atau konsep/draf bukan merupakan produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat;
- b) Perda Kab. Kudus tentang APBD Tahun 2002-2003 adalah SAH, karena Tidak Dibatalkan oleh Gubernur Jawa Tengah di Semarang (sesuai UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemda Pasal3danII4);
- c) Perbuatan Melaksanakan Perda yang sah adalah bukan perbuatan melawan hukum;
- d) Bahwa PP No. 110 Tahun 2000, berdasarkan putusan MA RI No. 04/G/HKM/2001 telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan telah di gati dengan PP No. 32 Tahun 2004;
Maka berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP; - dalam hal ada perubahan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, - maka yang digunakan adalah ketentuan peraturan yang menguntungkan bagi Terdakwa;
- e) Bahwa proses penyusunan dan pembahasan suatu RAPERDA menjadi PERDA merupakan perbuatan ranah hukum Bidang Administrasi Negara, bukan perbuatan ranah hukum pidana;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa memang terbukti, tetapi perbuatan tersebut Bukan Merupakan Tindak Pidana, melainkan ranah Hukum



Administrasi Negara, oleh karenanya para Terdakwa/Pemohon Kasasi harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

2. Putusan Mahkamah Agung No.123 PK/Pid.Sus/2010, tanggal 11 Mei 2011, dengan Terdakwa Drs. H. Cholis Ali Fahmi, Msc. (Anggota DPRD Kab. Nganjuk Periode 1999-2004).

Perkara Dugaan Penyimpangan Anggaran APBD Kabupaten Nganjuk, Isi Putusan : Majelis Hakim Agung telah MENGABULKAN permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Drs. H. Cholis Ali Fahmi Msc, dan oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM, dan segala biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara. Adapun pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI adalah :

- a) Bahwa bukti baru berupa Putusan No. 2716 K/PID/2006 tanggal 28 Mei 2008 atas nama Terdakwa H. Marmun, SH., MM., bin Somowirjo (Ketua DPRD Nganjuk Periode 1999-2004) dan Putusan No. 974 L/PID.SUS/2008 tanggal 24 Desember 2008 atas nama Terdakwa H. Soemarsono, M.pd MM., bin Parti Diwiryo, dkk. (selaku anggota DPRD Nganjuk Periode 1999-2004), yang kedua putusan tersebut para Terdakwa DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM;
- b) Bahwa perkara pidana atas nama Pemohon Peninjauan Kembali / terpidana a quo posisinya sama dengan perkara-perkara pidana yang putusannya diajukan sebagai bukti baru yang bersifat menentukan;
- c) Bahwa dalam perkara a quo perbuatan terpidana / pemohon peninjauan kembali masuk dalam BIDANG HUKUM ADM1NISTRASI NEGARA karena APBD Nganjuk telah dikukuhkan dengan Perda No. 4 Tahun 2002, Perda No. 10 Tahun 2002, dan Perda No. 8 Tahun 2003 dan Perda-Perda tersebut TIDAK DIBATALKAN oleh Gubernur Jawa Timur, maka menurut Pasal 113 dan Pasal 114 UU No. 22 Tahun 1999, perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana bukan perbuatan melawan hukum;
3. Putusan Mahkmah Agung RI No.536.K/PID.SUS/2005. Tanggal 10 Oktober 2007, Atas nama Terdakwa Para Anggota DPRD Sumatera Barat);

Hal. 103 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perkara Dugaan Penyimpangan Anggaran APBD Sumatera Barat).

Abstrak Hukum Putusan:

- Melepaskan Anggota DPRD Propinsi dari segala Tuntutan Hukum;
- 4. Putusan Mahkamah Agung RI No.92.PK/PID/2006 tanggal 15 Maret 2007, Atas nama PEMOHON SETIAWAN (Anggota DPRD Kabupaten Cirebon).

Abstrak Hukum Putusan:

- Mengabulkan Permohonan PK Pemohon;
- Dilepaskan Dari Segala Tuntutan Hukum;
- 5. Putusan Mahkamah Agung RI NO.181.K/PID.SUS/2008. Atas nama Terdakwa HM Warsit, Spd, SH, MM Bin Sokarno;

(Perkara Dugaan Penyimpangan Anggaran APBD Kab. Blora).

Abstrak Hukum Putusan adalah :

- Bahwa karena Tunjangan yang diterima Terdakwa adalah Atas Dasar Peraturan Daerah tersebut, sehingga sifat melawan hukumnya menjadi hapus;
- 6. Putusan Mahkamah Agung RI No.593.K/Pid.Sus/2012, tanggal 6 Juni 2012, dengan Terdakwa IR. H.M YUSUF, AS, MM

(Perkara Dugaan Penyimpangan APBD Kutai Kartanegara) Abstrak Hukum Putusan adalah:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima Dana Pnunjang Kegiatan oerasional anggota DPRD berdasarkan ketentuan PERDA dan Ketentuan Peraturan Bupati, yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku sebagaimana mestinya;
- Bahwa kalau ada kesalahan atau kekeliruan dalam Perda tersebut, bukan perbuatan Terdakwa menerima uang yang didakwakan korupsi;
- Bahwa kesalahan administrasi dari Sekretariat dewan, bukan kesalahan Terdakwa, sehingga tida ada hubungan kausal dengan kerugian Negara yang timbul dari perbuatan Terdakwa;

- 7. Putusan Mahkamah Agung No.2412.K/Pid.Sus/2011, tanggal 1 Mei 2012, dengan Terdakwa H. TB. TATANG MUCHTAR, BSc, SH. (Anggota DPRD Kab. Bogor Jawa Barat Periode 1999-2004).

Perkara Dugaan Penyimpangan Anggaran APBD Kabupaten Bogor.

- Abtsrak Hukum : Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum

Bahwa berdasar kan uraian tentang keberatan Terdakwa /Pemohon Kasasi terhadap Putusan *Judex Facti*, maka sudah sepatutnya putusan *Judex Facti*

Hal. 104 dari 108 hal. Put. Nomor : 1968 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibatalkan, dengan mengabulkan permohonan kasasi dari Terdakwa VHI/Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa alasan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan tepat dan benar, dimana Para Terdakwa tidak secara aktif mengambil atau menerima sejumlah uang yang mengakibatkan kerugian Negara tetapi adalah hanya kelalaian tidak membuat pertanggungjawaban penggunaan uang yang harus dipertanggungjawabkan dan tidak mengembalikan semua, atau hanya mengembalikan sebagian uang yang oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan kelebihan bayar yang harus dikembalikan;

Bahwa karenanya tidak ditemukan kesalahan dalam pertimbangan *Judex Facti*, dan permohonan Para Pemohon kasasi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian Anggota Majelis I, yaitu Dr. Leopold Luhut Hutangalung, S.H., M.H., menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan Ketua Majelis dan Anggota Majelis II, yaitu Timur P. Manurung, S.H., M.M. dan Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dimana Anggota Majelis I. Dr. Leopold Luhut Hutangalung, S.H., M.H., berpendapat, sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa dalam dakwaan Primair melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, dakwaan Subsidiar dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara karena mereka sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul priode 1999-2004 telah menyetujui Perda Kabupaten Gunung Kidul No. 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang APBD Tahun 2003 dan perubahan APBD Kabupaten Gunung Kidul No. 7 Tahun 2003. Bahwa dalam APBD Tahun 2003 ditetapkan anggaran sebesar Rp.2.435.100.056,-



(dua milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus ribu lima puluh enam rupiah), pos anggaran sebesar Rp.4.530.678.146,88,- (empat milyar lima ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah delapan puluh delapan sen) pos Sekretariat DPRD yang direvisi menjadi pos anggaran DPRD sebesar Rp.3.277.800.056,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu lima puluh enam rupiah) dan Sekretariat sebesar Rp.6.080.048.146,- (enam milyar delapan puluh juta empat puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah) yang merupakan :

1. Tunjangan Khusus – Operasional Fraksi sebesar Rp.362.667.076,- (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah);
2. Biaya Pemeliharaan Kesehatan, sebesar Rp1.492.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
3. Biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar Rp.243.900.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. Pembelian Bbm dan Pelumas sebesar Rp.447.200.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Pos anggaran DPRD sebesar Rp.2.674.608.250,- (Dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp.8.155.118.669,- (Delapan milyar seratus lima puluh lima juta seratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);

1. Tunjangan Khusus – Pengganti PPh sebesar Rp.321.242.767,- (tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
2. Biaya Perawatan Dan Pengobatan Lokal sebesar Rp.60.750.000,- (enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi sebesar Rp.224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah);
4. Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi sebesar Rp.396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

Bahwa penerimaan atas uang-uang diatas adalah berdasarkan prosedur dan aturan yang sah yaitu Peraturan Daerah yang secara konstitusional adalah sah, yang tidak pernah dibatalkan oleh Gubernur sesuai pasal 107 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2000;



Bahwa oleh karena penerimaan oleh Para Terdakwa adalah sah, maka tidak terbukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa maupun perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh Para Terdakwa;

Bahwa oleh karena itu kasasi Terdakwa harus dikabulkan dan ia harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle rechtsvervolging*)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) a KUHAP Jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu dengan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari dan Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I. RATNO PINTOYO, S. Sos. bin HARTOYO, Terdakwa II. H. BARYADI ROUSENO, BC. Hk. bin MARSONO, Terdakwa III. HM. ZAENURI, BA. bin JUMRONI, Terdakwa IV. SUKAR, SIP. bin PARTOYO, Terdakwa V. WARTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SIP. bin KARTONO, Terdakwa VI. Drs. ROJAK HARUDIN bin AMIN TASLIM, Terdakwa VII. ISDANU SISMIYANTO, SH., M. Hum. bin DJUMIN dan Terdakwa VIII. H. IRHAS IMAM MUHTAR bin M. YUSRO tersebut;

Membebaskan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 12 Januari 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutangalung, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/**Dr. Leopold Luhut Hutangalung, S.H., M.H.**, Ttd/**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Ttd/**Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001